

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM MEKANISME PENEGAKAN  
HUKUM DALAM PERUNDUNGAN DI DUNIA SIBER *CYBERBULLYING*  
PADA KEJAHATAN MAYANTARA *CYBERCRIME***

Proposal Penelitian Untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi Program  
Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan oleh :**

**Fiar Azzahra Kholida**

**30301900137**

**PROGAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM MEKANISME PENEGAKAN  
HUKUM DALAM PERUNDUNGAN DI DUNIA SIBER  
(CYBERBULLYING) PADA KEJAHATAN MAYANTARA (CYBERCRIME)  
TERHADAP SESAMA ANAK**



Diajukan oleh :

**Fiar Azzahra Kholida**

**30301900137**

Pada tanggal Senin, 4 Maret 2024 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**Dr. Dwi Wahyono, SH, CN**

**8818823420**

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM MEKANISME PENEGAKAN  
HUKUM DALAM PERUNDUNGAN DI DUNIA SIBER  
CYBERBULLYING PADA KEJAHATAN MAYANTARA CYBERCRIME**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Fiar Azzahra Kholida

NIM : 30301900137

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal Selasa, 20 februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

  
Dr. Setyawati, S.H, M.Hum

8808823420

Anggota

  
Prof. Dr. Widhi Handoko, SH., Sp.N

8987740022


Anggota

  
Dr. Dwi Wahyono, SH., CN

8818823420

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
DR. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**“sesungguhnya, salah satu hal yang disukai Allah ialah menghormati orang tua” (HR Bukhari)**

**“Barang siapa yang keluar guna mencari ilmu maka ia Berada di jalan Allah hingga ia pulang”. (Rasulullah SAW)**

Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang sudah membagikan kelancaran pada saya dalam mengerjakan skripsi saya ini sehingga mampu diselesaikan. Sholawat dan salam kerap terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Melalui setiap langkah saya berusaha mewujudkan harapan-harapan yang diimpikan. Guna itu saya persembahkan karya sederhana kepada orang yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Terguna kedua orang tua saya, ayah dan ibu ini ialah karya saya selaku tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Dan juga telah membagikan dukungan yang sangat luar biasa ketika menuntaskan skripsi ini. Semoga ini menjadi langkah awal guna membuat ayah dan ibu bangga dan bahagia. Serta guna kakak dan abang yang saya sayangi. Terimakasih saya ucapkan segenap hati saya karena atas semua dukungan, sayang, cinta dan doa kalian yang selalu kalian curahkan dan limpahkan guna anakmu ini ketika menuntaskan tugas akhir ini. Kedua orang tua penulis, yakni Ayah Arief Luqman Al- Hakim tercinta dan ibunda tercinta NiarBudiningsih Utami terima kasih banyak atas pengorbanannya membagikan dukungan dan semangat demi kesuksesan dan kejayaan anak-anaknya Serta teman kesayangan tasya dan nana serta teman teman sma saya yang selalu membagikan support dan semangat

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fiar Azzahra Kholida

NIM : 30301900137

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya skripsi saya melalui judul **“PELAKSANAAN DIVERSI DALAM MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM PERUNDUNGAN DI DUNIA SIBER CYBERBULLYING PADA KEJAHATAN MAYANTARA CYBERCRIME TERHADAP SESAMA ANAK”**

benar-benar hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti ataupun mampu dibuktikan dalam skripsi ini memuat ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dinilai melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 1 februari 2024

Yang menyatakan



Fiar Azzahra Kholida

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fiar Azzhara Kholida

NIM : 30301900137

Progam Studi : S-1 ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

### **PELAKSANAAN DIVERSI DALAM MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM PERUNDUNGAN DI DUNIA SIBER CYBERBULLYNG PADA KEJAHATAN MAYANTARA**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta membagikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif guna disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lainnya bagi kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis selaku Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudia hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka , segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak universita islam sultan agung.

Semarang, 1 februari  
2024

Yang menyatakan



Fiar Azzhara Kholida  
NIM. 30301900137

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruhnya curahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menuntaskan skripsi yang berjudul

**“PELAKSANAAN DIVERSI DALAM MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM PERUNDUNGAN DI DUNIA SIBER (CYBERBULLYING) PADA KEJAHATAN MAYANTARA (CYBERCRIME) TERHADAP SESAMA ANAK “** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Progam Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

Ketika menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan atas beragam pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Guna itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga pada :

1. DR. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang
2. Dr. Dwi Wahyono S.H.C.N selaku Dosen Pembimbing yang sudah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, membagikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam pross penulisan skripsi ini.
3. Kedua orang tua penulis, Arief Luqman AL-hakim dan Niar Budiningsih Utami, guna beliau berdualah skripsi ini di persimbahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang yang telah memupuk dan membimbing penulis guna terus berjuang mencapai impian dan harapannya. Kesuksesan dan semua hal baik yang akan saya alami di masa depan ialah karena kalian berdua.
4. Para teman tercinta, Tasya dan Nana yang selalu siap mendengarkan apapun keluh kesah penulis, mengenai apapun yang penulis rasakan dan sudah menemani penulis dari segala keadaan apapun.

5. Teman – teman SMA penulis Bella, Lena, Amel, Rizma, Nabila, Fatimah yaitu teman terbaik penulis dari SMA sampai sekarang.

Selaku manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kapasitas serta Ilmu pengetahuan yang dipunyai penulis. Oleh sebab itu, atas kesalahan dan kekurangan atas penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritik membangun.

Terakhir, harapan penulis, semoga Skripsi ini mampu membagikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semarang, 1 Februari 2024

Penyusun,

**Fiar Azzahra Kholid**



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRACT.....	1
ABSTRAK .....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN .....	3
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematikan Penulisan Hukum .....	17
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan pustaka.....	18
1. Diversi.....	18
2. Mekanisme.....	22
3. Penegakan Hukum .....	24
4. Siber .....	26
5. Kejahatan mayantara <i>cyberbullying</i> .....	26
6. Cybercrime.....	33
7. Cyberbullying .....	34
8. Media Sosial .....	35
9. Tinjauan Umum perlindungan hukum .....	37
BAB III .....	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45


A. Mekanisme Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Cyberbullying yang Dilakukan oleh Anak.....	45
B. Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	55
BAB IV .....	65
PENUTUP.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	69



## **ABSTRACT**

*Diversion is a transitional form of resolving cases of children suspected of committing special crimes through formal criminal justice mechanisms towards peaceful resolution between the suspect/accused/perpetrator and the victim, facilitated by family and/or the community, Children's Community Counselors, and law enforcement in Indonesia. This research focuses on how juvenile criminal justice mechanisms use the concept of diversion to care for children who are in conflict with the law. As an ideal system for legal protection for children who have conflicts before the law, this concept is different from the juvenile justice system in Indonesia and other countries. This research also explains how the juvenile justice system in Indonesia is seen as the best system in providing legal protection for children in conflict with the law.*


**Keywords:** *Diversion, Legal Protection, Child Criminal Justice System*



## ABSTRAK

Diversi ialah bentuk peralihan penuntasan perkara anak yang diduga melaksanakan tindak pidana khusus atas mekanisme peradilan pidana formal menuju penuntasan secara damai diantara tersangka/terdakwa/pelaku bersama korban yang difasilitasi keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, dan penegak hukum di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme peradilan pidana anak menggunakan konsep diversifikasi guna memelihara anak yang berhadapan pada hukum. Selaku sebuah sistem yang ideal guna perlindungan hukum bagi anak yang mempunyai konflik dimata hukum, konsep ini berbeda dengan sistem peradilan anak di Indonesia dan negara lain. Penelitian ini juga memaparkan bagaimana sistem peradilan anak di Indonesia dipandang selaku sistem yang paling baik dalam membagikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan pada hukum.

**Kata Kunci : Diversi, Perlindungan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*Bullying* biasanya didefinisikan selaku perbuatan ataupun tingkah laku agresif yang disengaja yang diselenggarakan sebuah komunitas ataupun individu melalui berulang-ulang serta sejak waktu menuju waktu pada korban yang tidak mampu secara mudah membela dirinya. Beberapa jenis utama fisik, verbal, relasional (misalnya, pengucilan sosial) dan tidak langsung (misalnya, penyebaran rumor) dapat disebut selaku bentuk intimidasi. Dalam beberapa tahun terakhir intimidasi melalui sarana elektronik, khususnya ponsel atau internet telah muncul, sering secara kolektif diberi label perundungan siber. Definisi yang sesuai dari *cyberbullying* ialah tindakan agresif dan sengaja yang dilaksanakan oleh kelompok ataupun individu, melalui bentuk kontak elektronik, berulang kali serta sejak waktu menuju waktu pada korban yang tidak mampu melalui mudah membela dirinya sendiri.<sup>1</sup>

Potensi *cyberbullying* telah berkembang dengan meningkatnya jaringan komputer dan ponsel di kalangan anak muda ini. *The mobile life report* (2006) menemukan bahwa 51% anak usia 10 tahun dan 91% anak usia 12 ( dua belas tahun ) di Inggris memiliki ponsel.<sup>2</sup> Pemakaian teknologi informasi pada masa sekarang ini memiliki beragam kegunaan serta manfaat yang bisa kita peroleh. Mencakup memilik manfaat guna pendidikan serta membawa perubahan dalam masyarakat dan membagikan jangkauan terbuka pada materi serta informasi komunikasi pada jaringan. Berbagai macam teknologi yang sedang banyak digunakan oleh masyarakat guna mempermudah aktivitas atau pekerjaan sehari-hari yaitu seperti situs *whatsapp, facebook, twitter, line, youtube, instagram, dll.*

---

<sup>1</sup> <https://www.implications and preventions of cyberbullying and social exclusion in social media.com>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022

<sup>2</sup> <https://www.The mobile life report.com>, diakses pada tanggal 17 oktober 2022

Tetapi begitu sebaliknya penggunaan media sosial yang lebih juga memicu efek buruk lainnya bagi pemakai, Dimana media sosial mampu membagikan kebebasan para pengguna guna membagikan apapun yang dilakukan dalam bentuk apapun seperti foto, video atau tulisan. Pada umumnya media sosial kerap dipakai remaja saat ini, yang secara psikologis masih mempunyai perasaan labil ataupun mudah membagikan simpulan sesuatu yang mereka amati melalui media massa manapun, dan tidak heran kasus *cyberbullying* atau *cybercrime* meninggi dari tahun ke tahun serta rerata pelaku tersebut yaitu seorang remaja atau bahkan anak anak yang masih dibawah umur.<sup>3</sup>

*Cyberbullying* sendiri ialah masalah sosial yang sering muncul di era digital ini, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy <sup>4</sup> mengatakan 45 persen anak di Indonesia selaku korban perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) pada tahun 2020. Pelaku *bullying* mengacu pada segala bentuk perilaku agresif pada media sosial yang dilaksanakan komunitas ataupun individu berulang kali dan biasanya pelaku *bullying* tidak memilih korban guna dijadikan target, jadi yang mereka simpulkan atau tafsirkan apa yang mereka lihat di media sosial bisa menimbulkan perbuatan *cyberbullying*.

Perbuatan *cyberbullying* atau *cybercrime* ini dapat menginduksi psikososial yang serius dan kerusakan fisik seperti depresi atau perilaku melukai diri sendiri dan yang paling fatal ialah bisa menyebabkan korban bunuh diri. Beberapa fitur media sosial seperti profil digital, pencarian dan privasi, dan transparasi jaringan membagikan banyak peluang guna interaksi timbal balik antara pelaku dan korban. Misalnya pelaku dapat mengekspos postingan bersifat intimidasi ke *audiens* yaitu pengguna media sosial dengan menggunakan tag dan tagar di media sosial yang memungkinkan pengguna lain bisa melihat postingan tersebut dan dapat mudah menyimpulkan apa yang telah dibagikan di media sosial oleh pelaku *cyberbullying*.

---

<sup>3</sup> <https://www.Sexting Legislation-in the United States and Abroad.com>, diakses pada tanggal 17 oktober 2022

<sup>4</sup> <https://www.id.wikipedia.org.com>, diakses pada tanggal 17 oktober 2022

Pelaku *cyberbullying* sering menganggap dirinya *anonim*, pelaku *anonim* biasanya dapat mengatakan dan melaksanakan hal-hal yang lebih berbahaya daripada tatap muka, karena kurangnya indikasi sosial dan kontekstual, seperti bahasa tubuh dan nada suara. Dengan perilaku *cyberbullying* tidak ada cara langsung bagi para pelaku guna mengetahui pengaruh perilakunya terhadap korban, sehingga peluang guna empati dan rasa penyesalan berkurang. Peluang guna melaksanakan *cyberbullying* ialah 24 ( dua puluh empat jam ) sehari dalam tujuh hari seminggu bisa dilakukan kapan saja siang hari bahkan malam hari, pelaku dapat membuat *website*, berkomentar di salah satu fitur di media sosial, memposting sesuatu yang bersifat intimidasi, dan mengirim pesan teks. Meskipun korban *cyberbullying* dapat menghapus sesuatu mengenai diri mereka sendiri dari situs *online*, pesan tersebut akan terus menumpuk dan konten penyalahgunaan yang dikirim melalui media sosial sulit dihilangkan. *Cyberbullying* ialah masalah luas yang dapat dialami oleh anak-anak pada usia berapa pun. Namun, sebagian besar penelitian saat ini telah dilakukan pada remaja, anak-anak sekolah menengah atau sekolah menengah atas. Ada beberapa hasil yang beragam dalam literatur saat ini, di mana beberapa penelitian yang menulis mengenai *cyberbullying* tidak menemukan hubungan yang signifikan antar usia dan *cyberbullying* sementara beberapa penulis yang menulis mengenai hal yang sama menemukan hubungan *variabel* Selaku contoh, dalam sebuah penelitian di yang dilakukan di Amerika Serikat, penulis menyampaikan kesimpulan bahwa *cyberbullying* cenderung terjadi pada usia sekitar 14 (empat belas tahun), ketika anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu mereka dengan bermain gadget<sup>5</sup> dan situs jaringan sosial mereka.

Dikatakan bahwa *cyberbullying* lebih membuat korbannya lebih merasa terancam daripada *bullying* secara langsung. Dibandingkan dengan *bullying* secara langsung, target *cyberbullying* cenderung tidak mengetahui pelakunya. Faktanya

---

<sup>5</sup> Martina Krešić Ćorić, Ana Kaštelan. 2020, *Bullying through the Internet – Cyberbullying*. Hachette Group Book pranciss. 2020, Hal.32.

melalui penelitian di Amerika terbaru ini,<sup>6</sup> setengah dari target mereka yang mengalami *cyberbullying* melaporkan bahwa mereka tidak mengenal pelakunya, sehingga berkontribusi pada peningkatan ketakutan terkait identitas pelakunya. Adapun faktor predektif yang menunjukkan di mana *cyberbullying* dapat terjadi ialah suatu faktor dapat membagikan informasi mengenai pelaku atau penyintas. Faktor utama di antara pelaku *cyberbullying* ialah adanya pemikiran normatif, tekanan teman sebaya dan pengaruh dalam kelompok sebaya secara normatif. Pengaruh teman sebaya seringkali merupakan kelompok yang paling berpengaruh dalam lingkungan sosial seseorang, terutama di kalangan remaja. Kontrol diri yang rendah dan kesulitan membedakan identitas moral ialah faktor yang memungkinkan teman sebaya guna membenarkan tindakan seseorang.<sup>7</sup>

Keberhasilan sosial ialah indikator yang menonjol dari kebahagiaan dan pendorong pelaku. Dalam sebuah studi mengenai psikologis dalam interaksi media sosial, ditemukannya korelasi positif antara konsep diri yang tinggi dan kesuksesan dalam kelompok sebaya.

Pandangan individu mengenai diri mereka sendiri dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti pendapatan dalam rumah tangga, status pernikahan orang tua, jenis kelamin, dan akses mereka ke sumber daya sosial dan komunitas. Efek dari *cyberbullying* pada remaja saat ini didominasi dan dieksplorasi pada sisi permasalahan kesehatan mental remaja. lazimnya, peneliti sudah meneliti hubungan pada keikutsertaan melalui *cyberbullying* serta remaja, kecenderungan guna menginternalisasikan permasalahan misalnya, perkembangan hambatan afektif negatif, kesepian, kecemasan, depresi, ide bunuh diri, serta indikasi somatik.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Nixon, Charisse L, 2014, *Current Perspectives: The Impact Of Cyberbullying On Adolescent Health*. National Library of Medicine. Inggris. 2014, Hal 143-158.

<sup>7</sup> Ademiuyi, Adesoji., Chuqin Li., Albert Park, 2022, *Implications and Preventions of Cyberbullying and Social Exclusion in Social Media: Systematic Review*. JMIR Publications. Inggris. 2022, Hal 6.

<sup>8</sup> Nixon, Charisse L. *Current Perspectives: 2014, The Impact Of Cyberbullying On Adolescent Health*. National Library of Medicine. Inggris. Hal 143-158.

Data pelaku *cyberbullying* di Indonesia tahun 2020 yakni 13 kasus serta sejumlah korban kasus *cyberbullying* di Indonesia tahun 2020 yakni 46 kasus.<sup>9</sup> Indonesia begitu berisiko atas tindak pidana ini, hal ini dibuktikan melalui banyaknya tindak pidana yang ada tanpa memandang umur yang kerap diperbuat remaja selaku generasi bangsa. Kondisi ini pasti tidak kita kehendaki, mengingat tindakan pengguna internet telah diklasifikasikan ada perbuatan menyimpang yang mampu membagikan ancaman perilaku sosia remaja.<sup>10</sup>

Kedudukan anak selaku generasi muda yang bakal melanjutkan cita-cita bangsa, butuh memperoleh perlindungan supaya memperoleh peluang sebanyak-banyaknya guna menjadi dewasa melalui semestinya mencakup melalui Rohani, jasmani ataupun sosial. Perlindungan anak selaku upaya serta aktivitas semua strata masyarakat pada beragam lapisan ataupun status, yang membagikan kesadaran guna pentingnya generasi muda bagi bangsa serta negara di masa depan. Apabila mereka sudah dewasa secara fisik ataupun mental maka bakal tiba waktunya menjadi generasi penerus.<sup>11</sup>

Anak-anak sekolah yang tidak bijak dengan memakai media sosial bakal sangat berimbas atas adanya tindak pidana yang diperbuat anak dibawah umur yakni bersumber atas tindakan manusia ketika melangsungkan di lingkungan sekitar serta nampak dan berkembang di lingkungan masyarakat, sehingga harusnya ada upaya guna menanggulangnya, masyarakat juga perlu dilibatkan maka bakal memicu upaya kapabilitas masyarakat guna mengatasi kejahatan tindak pidana anak dibawah umur, sebab melalui memberantas kejahatan sekitar yang terjadi di lingkungan masyarakat selaku tugas kita bersama, serta bukan hanya tugas atau tanggung jawab pemerintah saja pada implementasinya, namun juga tugas kita atau

---

<sup>9</sup> <https://Gambaran Penggunaan Media Sosial.com/Facebook Terhadap Kejadian Cyberbullying Pada Remaja.com>, diakses pada tanggal 20 oktober 2022

<sup>10</sup> <https://www.Bijak Menggunakan Media Sosial-di Kalangan Masyarakat.com>, diakses pada tanggal 22 oktober 2023

<sup>11</sup> <https://www.Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan.com.id>, diakses pada tanggal 25 oktober 2022

sebuah aktivitas yang patut dilakukan antara aparat pemerintah melalui keunggulan sosial di masyarakat.

Anak-anak yang melaksanakan kejahatan perlu memertanggungjawabkan perbuatannya. Keadaan di mana anak harus berhadapan dengan hukum akan membagikan dampak negatif bagi anak dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Bagi anak yang berhadapan di hukum harus secara mekanisme peradilan anak. Melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak, maka hak-hak anak yang berhadapan pada hukum akan mendapatkan perlindungan.

Para pelaku tindak pidana melalui media sosial mencakup anak-anak baik di bawah umur maupun sudah remaja. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) atas perubahan UU Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak. Setidaknya, mencakup hal utama yang disusun melalui UU SPPA. Melalui UU SPPA mencakup tiga klasifikasi anak yang ikut serta pada tindak pidana, yakni anak selaku pelaku tindak pidana, anak selaku korban tindak pidana serta anak yang selaku saksi tindak pidana. Kedua, berhubungan pejatuhan sanksi. Melalui Pasal 69 ayat (2) UU SPPA dipahami selaku pelaku tindak pidana anak mampu dikenai dua macam sanksi, mencakup tindakan bagi pelaku tindak pidana berusia di bawah 14 (empat belas tahun) serta sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berusia 15 (lima belas tahun) ke atas.

Melalui Pasal 82 UU SPPA dinyatakan sanksi tindakan ialah dikembalikan pada orang tua ataupun wali, penyerahannya pada individu, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kesemestian ikut serta pada sekolah formal beserta informal yang dilaksanakan pemerintah ataupun lembaga swasta, pembatalan surat perizinan mengemudi serta pembetulan imbas atas tindak pidannya. Sementara, saksi pidana diuraikan melalui Pasal 71 UU SPPA mencakup atas pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana melalui kriteria mencakup pembinaan pada luar instansi, layanan masyarakat ataupun pemantauan, pelatihan kerja, bina ada badan sosial hingga penjara. Sementara itu, pidana tambahannya mencakup penghilangan keuntungan yang didapat atas tindak pidana ataupun pencukupan kewajiban adat.

Hal lainnya disusun melalui UU SPPA ialah hak-hak anak pada mekanisme peradilan pidana, hak ketika masa pidana dan hak guna memperoleh bantuan hukum. Terhubung bersama penahanan, anak yang melaksanakan tindak pidana mampu ditahan melalui persyaratan anak itu sudah berusia 14 (empat belas tahun) ataupun diduga melaksanakan tindak pidana melalui ancaman penjara 7 (tujuh tahun) ataupun lebih.

Kedudukan UU SPPA ini bermaksud supaya terciptanya peradilan yang melaksanakan jaminan perlindungan kepentingan terbaik pada anak yang berhadapan bersama hukum. Selaku esensi yang melandasi UU SPPA ialah aturan melalui tegas perihal keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan guna menjauhkan pandangan negative pada anak yang berhadapan di mata hukum.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang semuanya menyatakan asas-asas perlindungan anak, yakni non deskriminasi membedakan antarmuka terbaik anak-anak guna keberlangsungan hidup, perkembangan dan peningkatan. Kedekatan para pemberontak administratif ini menentukan kepastian dan hak-hak anak, namun pada kenyataannya mereka tidak mendapat perlakuan yang begitu berguna bagi antarmuka kepemimpinan anak.

Anak selaku kelompok yang berisiko atas kejahatan yang melanggar hukum selaku pelaku, korban kejahatan, dan saksi kejahatan, seperti dimuat melalui Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang ada masa kini merujuk melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, melalui prosedurnya tetap perlu dilaksanakan secara formal setelah dewasa, melalui prosedur penyidikan dan penyidikan pada kepolisian, mekanisme penuntutan dan penuntutan, beserta persidangan. Prosedur formal yang panjang ini telah melahirkan banyak ide dari para peneliti dan penegak hukum guna menemukan pengobatan Solusi atas anak-anak, dan menjaga mereka

---

<sup>12</sup> <https://www.SanksiDalam/TindakPidanaAnak.com> diakses pada tanggal 26 oktober 2022

dari keadilan formal. Peradilan Pidana Anak berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan aturan undang-undang lainnya terutam yang berhubungan pada anak yang berhadapan serta melawan padaa hukum ataupun anak selaku pelaku tindak pidana.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 melalui Pasal 7 ayat ke (2) melalui taraf penyidikan, penuntutan, serta pemantauan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diusahakan Diversi. Dalam Pasal ke 1 ke 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Diversi ialah pengalihan perkara anak atas prosedur peradilan pidana menuju mekanisme diluar peradilan pidana. Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Penuntut umum diwajibkan mengusahakan Diversi paling lama 7 ( Tujuh ) hari sesudah memperoleh berkas perkara atas penyidik serta paling lama 30 hari. Jika dalam prosedur desentralisasi tercapai kesepakatan, Jaksa meneruskan protokol desentralisasi beserta kesepakatan desentralisasi guna penetapan ketua pengadilan negeri. Jika penerjemahannya gagal, sehingga Jaksa wajib meneruskan berita acara desentralisasi serta menyerahkan perkaranya menuju pengadilan, ditambah melalui berita acara penyidikan umum.<sup>13</sup>

Berlandaskan uraian latar belakang memaparkan mengenai mekanisme penegakan hukum dalam tindak pidana *cyberbullying* yang dilaksanakan dan penerapan diversi pada anak dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Sehingga peneliti mempunyai ketertarikan guna melaksanakan kajian serta penelitian perihal PELAKSANAAN DIVERSI DALAM MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM PERUNDUNGAN DI DUNIA SIBER *CYBERBULLYING* PADA KEJAHATAN MAYANTARA *CYBERCRIME*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang yang sudah diuraikan sehingga perumusan permasalahan penelitian ini yakni:

---

<sup>13</sup> [https://www.Undang-Undang/Nomor 11 Tahun 2012.com](https://www.Undang-Undang/Nomor%2011%20Tahun%202012.com) diakses pada tanggal 26 oktober 2022 pkl 07.00

1. Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum dalam tindak pidana *cyberbullying* yang dilaksanakan oleh anak?
2. Bagaimanakah implementasi diversi pada anak pada mekanisme penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pemaparan perumusan permasalahan yang sudah dijabarkan, sehingga tujuan penelitian ini ialah:

- Guna memahami mekanisme penegakan hukum dalam tindak pidana *cyberbullying* yang dilaksanakan anak
- Guna mengetahui implementasi diversi pada anak dalam mekanisme penegakan hukum melalui mekanisme peradilan pidana

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dinantikan mampu memperluas pemahaman serta mekanisme penegakan hukum pada tindak pidana *cyberbullying* yang dilaksanakan anak dan guna mengetahui implementasi diversi pada anak dalam mekanisme penegakan hukum pada mekanisme peradilan anak
- b. Penelitian ini mampu dipakai guna mencukupi tugas penelitian selaku persyaratan ketika menuntaskan studi strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

#### 2. Secara Praktis

##### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini guna untuk mencukupi tugas penelitian persyaratan studi strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, pemahaman, serta rujukan ataupun informasi pada masyarakat perihal mekanisme penegakan hukum dalam tindak pidana *cyberbullying* yang dilaksanakan anak dan bagaimana

implementasi diversifikasi pada anak dalam mekanisme penegakan hukum pada mekanisme peradilan anak.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini selaku rujukan bacaan bagi mahasiswa untuk mengetahui pemahamannya perihal mekanisme penegakan hukum pada tindak pidana *cyberbullying* yang diperbuat anak dan bagaimana implementasi diversifikasi pada anak dalam mekanisme penegakan hukum pada mekanisme peradilan anak beserta mampu berguna selaku rujukan mahasiswa ketika menyelenggaraan penelitian yang selaras atas telaah-telaah selanjutnya yang lebih dalam.

## E. Terminologi

### 1. Diversi

Diversi ialah suatu bentuk peradilan pidana anak dalam proses penyelesaian pidana anak dari mekanisme peradilan pidana menjadi di luar peradilan pidana.<sup>14</sup>

### 2. Mekanisme

Mekanisme ialah suatu proses runtutan kerja atau sama dengan perangkat yang diperlukan dalam penyelesaian suatu masalah adapun bergabung dalam Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan suatu penyelesaian masalah. Tujuannya yaitu agar mewujudkan suatu hasil yang memuaskan juga mengecilkan resiko kegagalan.<sup>15</sup>

### 3. Penegakan hukum

---

<sup>14</sup> <https://www.nn.nariaman.go.id> diakses pada 29 oktober 2022 pkl 10.00

<sup>15</sup> <http://repository.unimar-amni.ac.id/id/eprint/2412> diakses pada tanggal 29 oktober 2022 pkl 10.30

Penegakan hukum ialah suatu penyelesaian yang dilaksanakan untuk mencapai berdirinya atau berlakunya norma-norma hukum sebagai suatu nyataanya pedoman tindakan dalam lalu lintas serta jalinan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Meninjau pada sudut pandang subyek yang besar dapat ditafsirkan menjadi suatu usaha penegakan hukum itu adalah dapat menyertakan semua subyek hukum di dalam semua hubungan hukum.<sup>16</sup>

#### 4. Siber

Siber ialah suatu yang melibatkan sistem komputer dan informasi. Pada kemajuannya, siber juga bisa ditafsirkan pada internet bisa juga dikenal menjadi *cyberspace*.<sup>17</sup>

#### 5. Kejahatan mayantara cyberbullying

Kejahatan mayantara cyberbullying ialah suatu perundungan dalam dunia maya serta suatu bentuk tindak kekerasan dan juga bisa dirasai pada umur anak yang masih remaja bisa juga dilakukan pada teman yang sama umurnya dan dilakukan pada dunia maya atau internet.<sup>18</sup>

#### 6. *CyberCrime*

*Cybercrime* ialah suatu kegiatan yang bersifat ilegal yang dilakukan pada media sosial dengan cara perantara komputer bisa juga dengan suatu alat elektronik lainnya. Dengan ini juga teknologi yang memuat fasilitas elektronik melingkupi handphone dan juga lainnya yang bisa dilakukan pada jaringan internet global.<sup>19</sup>

#### 7. *Cyberbullying*

*Cyberbullying* ialah selaku tindakan perundungan yang melalui internet, dan pada masa kini dapat lebih mudah untuk dilakukan pada siapa saja, tindakan ini juga sangat beresiko. Dengan ini setara pada pernyataan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2014). Yang menyatakan bahwa

---

<sup>16</sup> <http://poejaa.wordpress.com/> diakses pada tanggal 29 oktober 2022 pkl 11.00

<sup>17</sup> <https://is.undiksha.ac.id> diakses pada tanggal 29 oktober 2022 pkl 12.00

<sup>18</sup> <https://id.wikipedia.org> diakses pada tanggal 30 oktober pkl 18.00

<sup>19</sup> Siahaan, Andysah Putera Utama. 2021, Pelanggaran Cybercrime dan Kekuatan Yuridiksi di Indonesia, Jurnal Teknik dan Informatika. Vol.5 no. 12.

suatu wujud tindakan kejahatan bullying meliputi empat hal yaitu bullying fisik, pelecehan seksual, secara verbal dan bullying pada media sosial.<sup>20</sup>

## 8. Media Sosial

Media sosial ialah medium daring, melalui banyak pengguna mampu secara mudah berkontribusi, berbagi serta mewujudkan isi mencakup *blog*, jejaring sosial, wiki, forum serta media *virtual lainnya*. Dampak positif media sosial ialah membagikan kemudahan guna berkomunikasi bersama banyak individu, memperluas pergaulan yang terbatas jarak serta waktu melalui penyebaran informasi mampu berjalan melalui cepat serta biaya lebih murah. Sementara itu, efek buruk media sosial ialah membagikan kemungkinan menjauhi orang-orang yang sudah dekat serta kebalikannya, komunikasi bertatap muka yang kian menyusut, mendorong individu guna kecanduan atas internet, memicu perselisihan, permasalahan privasi serta berisiko atas dampak buruk bagi individu lainnya. Perubahan hubungan sosial selaku peralihan keselarasan (*equilibrium*) hubungan sosial serta beragam macam peralihan tatanan masyarakat yang memengaruhi sistem sosial mencakup nilai, sikap serta pola tindakannya antar kelompok sosial. Perubahan sosial yang positif, yakni kemudahan akses dan komunikasi informasi, manfaat sosial dan ekonomi. Disisi lain juga memuat perubahan sosial negatif, mencakup adanya komunitas yang menamai mereka selaku perwakilan atas suku, agama tertentu serta tidak jarang tindakan mereka menyalahi aturan yang ada .<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

---

<sup>20</sup> Jalal, N. M., & Idris, M. Muliana.(2020). faktor-Faktor Cyberbullying Pada Remaja, Jurnal IKRA-ITH Humaniora, Vol. 5 No. 2.

<sup>21</sup> <https://Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia.com> diakses pada tanggal 1 november 2022 pkl 18.30

Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, memuat beragam pendekatan, melalui pendekatan itu peneliti akan memperoleh informasi melalui beragam aspek perihal permasalahan yang diuji guna menemukan jawabannya. Metode pendekatan melalui kajian ini ialah pendekatan aturan Undang-undang (*statue aproach*).<sup>22</sup> Sebuah penelitian normatif kerap butuh memakai pendekatan undang-undang, sebab yang bakal dikaji yakni beragam peraturan hukum selaku focus beserta tema umum sebuah kajian.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai yakni deskriptif analitis yakni melaksanakan penjabaran pada temuan melalui data yang rinci serta mendalam. Penjabaran itu ialah pada data primer serta data sekunder yang berkaitan bersama mekanisme penegakan hukum *cyberbullying* dan penerapan diversifikasi dalam peradilan pidana. Kemudian dilaksanakan kajian pada temuan penelitian melalui memakai aturan undang-undang serta teori yang selaras.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai penelitian hukum normatif ialah data sekunder yaitu data dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni studi dokumen atau kepustakaan melalui tahapan menghimpun serta melaksanakan pemeriksaan ataupun menelusuri dokumen dan literasi yang mampu membagikan jawaban ataupun pemahaan yang diperlukan peneliti.<sup>23</sup>

Sumber data sekunder penelitian ini mencakup:

### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>22</sup> <https://Penelitian-Hukum.com> diakses pada tanggal 1 november 2022 pkl 19.00

<sup>23</sup> Sinamo, Nomensen. 2009. Metode Penelitian Hukum. Bumi Intitama Sejahtera, jakarta.

Bahan hukum primer ialah bahan hukum mempunyai sifat mengikat dan mencakup aturan undang-undang. Melalui penelitian ini ditetapkan bahan hukum yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) UU No. 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum sekunder, yakni:

- a. Pustaka acuan atau buku-buku ilmiah yang bersangkutan dengan penelitian ini;
- b. Kamus-Kamus Hukum;
- c. Jurnal hukum yang bersangkutan dengan penelitian ini; d.
- d. Hasil dari penelitian-penelitian yang mencakup pada penelitian ini.
- e. Suatu prinsip serta sebuah pendapat atau argumen pada kenyataan oleh para ahli baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode Pustaka

Metode pengumpulan data melalui penelitian ini mencakup atas studi pustaka, yakni tahapan pengumpulan data melalui melaksanakan pencarian ataupun mengkaji literatur mencakup majalah, jurnal ilmiah, buku serta lainnya. Referensi hukum dihimpun melalui mekanisme inventarisasi serta telaah aturan undang-undang serta kategori serta strukturisasi sumber hukum selaras atas persoalan penelitian. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan data yang dipakai kajian ini ialah studi literatur. Studi literatur dilaksanakan melalui membaca, mengkaji, melaksanakan pencatatan serta mengulas bahan-bahan pustaka yang diperlukan.

- b. Studi Dokumen Studi dokumen memmekanisme penegakan hukum *cyberbullying* dan penerapan diversifikasi dalam peradilan pidana merupakan sebuah mekanisme pengumpulan data yang dilaksanakan pada penelitian ini melalui tahapan pengumpulan yang terhubung pada kajian ini.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data melalui penelitian ini yakni model kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud guna memperoleh gambaran sebenarnya perihal sebuah hal berdasarkan atas cara pandang manusia yang dikaji. Penelitian kualitatif berkaitan bersama gagasan, pandangan, opini ataupun keyakinan objek yang dikaji; melaalui keseluruhan tidak mampu diukur dengan angka<sup>24</sup>. Penelitian kualitatif selaku sebuah mekanisme penyelidikan guna mengerti permasalahan sosial berdasarkan atas penciptaan keseluruhan rinci yang diwujudkan melalui kalimat, membagikan pelaporan persepsi informasi melalui rinci serta disusun melalui sebuah latar ilmiah.<sup>25</sup>

### G. Sistematikan Penulisan Hukum

## BAB I. PENDAHULUAN

---

<sup>24</sup> Basuki, Sulistyono. 2006. Metode Penelitian, Wedatama Widya Sastra, Jakarta.

<sup>25</sup> Ulber, Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial, PT. Refika Aditama, Bandung.

Bab I Pendahuluan ini mencakup: Latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

## **BAB II. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA**

Bab II mencakup: tinjauan umum tindak pidana yang mencakup beberapa pengertian yaitu, diversi, mekanisme, penegakan hukum, siber, kejahatan mayantara cyberbullying, cybercrime, cyberbullying, media sosia. Dan sub bab baru yaitu tinjauan umum perlindungan hukum, meliputi dua sub bab yakni pengertian perlindungan hukum menurut para ahli dan pengertian perlindungan hukum menurut islam.

## **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN**

Bab III memuat hasil temuan mencakup pertama yakni berisi mekanisme penegakan hukum padaa tindak pidana cyberbullying yang diperbuat anak, dan bagian kedua yaitu berisi implementasi diversi terhadap anak dalam mekanisme penegakan hukum pada mekanisme peradilan anak.

## **BAB IV. PENUTUP**

Bab IV penutup : kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan pustaka**

##### **1. Diversi**

###### **a. Pengertian diversi**

Diversi menurut Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, yaitu suatu pengubahan penyelesaian suatu perkara anak pada proses peradilan pidana ke dalam proses di luar peradilan pidana. Mengikuti penjelasan yang tercantum, penyusun Undang-undang berpendapat bahwa wajib adanya sebuah runtutan khusus pada penyelesaian perkara anak yang bersifat perkara pidana tetapi tidak diselesaikan pada proses pengadilan dalam umumnya tetapi pada mekanisme lain. Mengenai ini bisa dijalankan akibat tindak pidana yang dapat dilangsungkan oleh anak tetapi tidak spontan mutlak suatu kesalahan anak, mengenai ini diakibatkan bahwa anak dipandang belum mampu guna melakukan tindakan hukum. Perihal ini menunjukkan bahwasannya kecakapan anak dalam perbuatan bertanggung jawab pada suatu hak dan kewajibannya. Selanjutnya, usia anak yang masih pada usia muda dan juga memiliki masa depan yang panjang, dan juga penjara bukan salah satu cara yang bisa menyelesaikan suatu perkara yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta anak, tetapi memiliki resiko yang bisa merugikan lebih banyak suatu pihak terpenting lagi yaitu mental anak.<sup>26</sup> Seperti suatu bentuk diversifikasi diinginkan menjadi suatu sistem pemulihan hukum pada suatu perkara anak. Penulis juga memandang pemidanaan secara general bisa dilakukan dengan orang dewasa dan anak-anak terpenting pada kejahatan-kejahatan yang tidak termuat dalam kejahatan serius. Dan bisa dilakukan dengan usaha yang mencapai keberhasilan bersama, yaitu diversifikasi. Anak yang melakukan tindakan suatu pelanggaran hukum ini bisa juga karena beberapa akibat lain yang di luar diri anak. Untuk memberikan suatu perlindungan hukum pada anak bisa juga dengan proses formal yaitu sistem peradilan pidana, hingga timbul lah suatu pandangan oleh manusia bisa juga oleh para ahli hukum yang membuat sebuah kaidah formal perbuatan mengeluarkan anak yang dianggap bisa melakukan perbuatan suatu pelanggaran hukum

---

<sup>26</sup> <https://indonesiabaik.id>. Diakses pada tanggal 12 november 2022 pkl 20.20

serta melakukan tindak pidana pada proses peradilan pidana umum bisa juga memberikan saran yang lebih mudah yang bisa dianggap paling baik untuk anak. menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi yaitu proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari ke proses peradilan pidana pada proses di luar peradilan pidana. Implementasi diversifikasi itu bisa karena dilatarbelakangi oleh suatu yang diharapkan yaitu menjauhi efek negatif sistem peradilan pidana pada jiwa serta kemajuan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Implementasi pada diversifikasi oleh aparat penegak hukum bisa karena pada kapasitas aparat penegak hukum bisa disebut juga dengan diskresi.<sup>27</sup>

Melalui yang dilakukannya yaitu suatu konsep diversifikasi, cara peradilan formal yaitu menjelaskan bahwasannya lebih mengutamakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi anak akibat tindakan pemenjaraan. Dan juga, tampak pada perlindungan anak dalam suatu prosedur yang terdapat dalam diversifikasi dan juga bisa dilaksanakan ke semua kategori peradilan bisa dengan masyarakat sebelum berlangsungnya tindak pidana dengan upaya mencegah. Apabila anak yang melakukan suatu tindak pidana, sehingga anak tersebut tidak harus dilaporkan ke polisi. Hal terpenting terjadinya suatu diversifikasi ialah suatu tindakan persuasif bisa disebut juga dengan pendekatan non penal juga bisa memberikan peluang pada seseorang agar bisa untuk tidak mengulangi kesalahannya. Suatu Diversifikasi berusaha untuk memberikan suatu keadilan pada kasus yang dilakukan oleh anak yang sebagaimana sudah terlanjur melakukan suatu kejahatan, dan mengakibatkan aparat penegak hukum ikut andil dalam proses tindak pidana. Dan selanjutnya keadilan itu di jelaskan yang ada pada penelitian yang dimaksud dengan keadaan dan suatu situasi agar mendapat sanksi serta tindakan yang cukup tepat. Yang disebutkan pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 11

---

<sup>27</sup> Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice) Refika Aditama, Bandung. hlm. 2.

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan yaitu tujuan diversi adalah:

- a. Untuk mendapat suatu perdamaian yaitu korban dan anak;
- b. Untuk menanggulangi suatu perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Untuk mencegah anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Agar masyarakat sadar dan bisa untuk berpartisipasi; dan
- e. Memiliki rasa tanggung jawab kepada anak.

Syarat diversi dijelaskan pada Pasal 8 dan Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang meliputi yaitu:

- (1) dilaksanakannya diversi bisa dilaksanakan dengan cara musyawarah yaitu bisa dengan melibatkan anak serta orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial yang sudah profesional menurut pendekatan keadilan restoratif.
- (2) suatu hal ini harus ada bahwa musyawarah juga sudah dijelaskan pada ayat (1) bisa melibatkan seorang tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.
- (3) sistem diversi wajib mengamati:
  - a. kebutuhan korban;
  - b. Kenyamanan dan sifat tanggung jawab pada anak;
  - c. Mencegah tanda negatif;
  - d. Mencegah pembalasan;
  - e. Ketenangan dalam masyarakat; dan
  - f. moral, kelakuan, dan disiplin.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menetapkan sebagai berikut:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim pada saat melakukan proses diversi wajib harus memikirkan:
  - a. Golongan pidana anak;

- b. Usia pada anak;
- c. Kesimpulan dari pemeriksaan kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. Pertolongan pada lingkungan keluarga serta masyarakat.

(2) hasil dari putusan diversi wajib memperoleh kesepakatan antara korban dan/atau keluarga Anak Korban juga kesiapan pada anak serta keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana dalam bentuk pelanggaran;
- b. Tindak pidana yang ringan;
- c. Tindak pidana tidak ada korban; atau
- d. Nilai suatu kerugian pada korban tidak lebih pada nilai suatu upah minimum provinsi setempat.

Menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni suatu proses peradilan pidana anak bisa dilakukan pada hal:

- a. Mekanisme diversi tidak menghasilkan suatu kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan pada diversi tidak dilakukan.

Diversi ialah untuk suatu usaha yang mengajak masyarakat ikut serta dalam sifat taat dan juga menanamkan hukum di negara, prosesnya benar-benar memikirkan sifat keadilan menjadi yang paling terpenting dan disamping adanya diberikannya peluang pada pelaku agar bisa mengambil jalan non pidana misalnya ganti rugi, kerja bakti sosial, bisa juga didalam pengawasan orang tuanya. Upaya diversi itu tidak memiliki suatu arah yang meneruskan hukum serta keadilan sama sekali, disamping itu diupayakan mencantumkan unsur pada pemaksaan sedikit mungkin agar bisa menciptakan sifat orang untuk menaati hukum.<sup>28</sup>

## **2. Mekanisme**

### **a. Pengertian Mekanisme**

---

<sup>28</sup> <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6> diakses pada tanggal 15 november 2022 pkl 21.00

Mekanisme sendiri itu ialah di ambil dari kata serapan yang bermula dari Bahasa Yunani ialah kata “mechane” kata itu diartikan suatu instrument, atau alat, subjek dan alat. Serta kata “merchos” diartikan suatu cara, tempat dan istilah untuk menerapkan suatu kegunaan.

Mekanisme juga bisa diartikan berbagai macam pengertian, yaitu menjadi 4 pengertian. Kesatu, mekanisme ialah suatu pemikiran sesungguhnya bahwa suatu kaitannya pokok-pokok dengan pokok-pokok yang lainnya pada semua kesimpulannya serta mekanisme yang tidak disengaja memperoleh hasil bentuk atau kegunaan-kegunaan yang sudah selaras pada tujuannya. Yang berikutnya yaitu, mekanisme adalah aturan dalam semua kenyataannya itu dapat dipaparkan bersamaan dengan dasar-dasar yang dapat digunakan untuk memaparkan alat-alat yang tidak ada bantuan intelegensi seperti ada suatu sebab atau juga bisa asas kerja. Yang Ketiga, yaitu mekanisme ialah prinsip dalam semua gejala alam yang mempunyai suatu sifat fisik serta juga dapat dikatakan dalam suatu keterlibatannya pada perubahan material atau material yang bergerak. Yang terakhir yaitu mekanisme ialah usaha agar dapat memeberikan pemaparan mekanis yaitu dalam gerak setempat pada elemen juga secara intrinsik tidak dapat berubah untuk bentuk internal benda alam serta keseluruhan alam. Mekanisme juga sebagai satu kata bahwasannya lebih sering dipakai pada saat ini. Ditemukannya beberapa pengertian pada konteks yang berbeda-beda..

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah mekanisme pada dunia teknik memiliki suatu artian yang dipakai oleh mesin; peralatan mesin; suatu bentuk mesin; dan bisa dimpulkan lagi, mekanisme yaitu dalam dunia teknik digunakan pada pemaparan suatu prinsip yang bisa dikaitkan dengan knyataannya juga bisa dipersempit dalam menggunakan teori-teori yang bisa digunakan untuk memaparkan suatu bentuk kerja mesin-mesin dengan tidak menggunakan pertolongan intelegensi pada suatu sebab maupun serta adanya suatu prinsip kerja. Pemahaman mekanisme sendiri berikutnya menurut KBBI bisa diartikan dengan cara kerja. proses kerja disini itu juga bisa lebih menunjukan alangkah baiknya suatu mesin itu dapat silih melaksanakan kerja dengan sistem yang sudah

ditentukan. Mekanisme juga melihat dengan pandangan setiap kegunaan pada bentuk-bentuk dalam sistem dengan cara kesimpulannya. Penjelasan mekanisme sendiri yang ketiga berdasarkan KBBI yakni psikologi yang memiliki suatu artian yaitu menjadi pembiasaan. aturan sebagaimanaapun yaitu seseorang bisa membiasakan diri pada suatu lingkungannya yang dia punyai pada saat ini. Yang dapat disimpulkan tersebut yaitu pemahaman mekanisme bisa diartikan juga dengan suatu cara agar dapat melihat serta juga bisa mewujudkan suatu keterlibatan antara satu bagian pada bentuk yang lainnya dengan sistem tersebut.

Pemahaman mekanisme keempat, yaitu mekanisme ialah sebuah usaha agar dapat memberikan suatu pemaparan pada sistem mekanisme, berbentuk gerak setempat pada suatu terjadinya sebuah perangkat dengan tidak bisa diubah meskipun jika mengubah pada struktur internal atau pada menggunakan benda yang berasal dari alam.<sup>29</sup>

### **3. Penegakan Hukum**

#### **a. Pengertian penegakan hukum**

Penegakan hukum bisa dijelaskan dengan pada upaya agar bisa melaksanakan suatu hasil-hasil keadilan, ketetapan hukum dan kegunaan sosial sebagai kenyataan. Maka penegakan hukum yang pada dasarnya ialah suatu bentuk pelaksanaannya hasil-hasil. Penegakan hukum ialah suatu bentuk yang bisa dilaksanakan usaha pada berdirinya serta kegunaannya suatu ketentuan-ketentuan hukum dengan cara jelas menjadi arahan petunjuk pelaku pada lalu lintas serta ikatan-ikatan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga menjelaskan suatu upaya agar bisa melaksanakan suatu hasil-hasil dan rancangan-rancangan hukum dapat didambakan oleh rakyat agar bisa menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga dipaparkan melalui suatu proses dalam yang bisa menyertakan banyak hal.

---

<sup>29</sup> <http://repository.unimar-amni.ac.id/id/eprint/2641> diakses pada tanggal 24 november 2022 pkl 23.00

Pemahaman penegakan hukum pidana bisa juga diartikan menjadi pelaksanaan hukum pada petugas penegak hukum dan pada semua orang yang memiliki suatu hal terpenting. semua orang yang memiliki suatu hal terpenting bersamaan kekuasaan tiap-tiap berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlangsung. Jika digabungkan pada penegakan hukum penghinaan terhadap agama, lalu pada saat ini sebaiknya hukum agar ditegakan. Penegakan hukum pidana akan mengatasi tindak kejahatan dan juga tindakan pelanggaran pada penghinaan agama tertulis apabila dikaitkan pada gagasan Hoefnagels<sup>30</sup> dan juga dilakukan pada beberapa bentuk aturan yakni:

1. Pelaksanaan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Preventif tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
3. Untuk menaklukkan sudut pandang masyarakat mengenai tindakan kejahatan ppidanaan melalui media massa. Penegakan hukum pidana pada nilai kemanusiaan untuk mendakwa lagi dan diamati gagasan “Individualisasi Pidana” dalam strategi hukum pidana.

gagasan individualisasi pada pidana tersebut meliputi dan memuat berbagai beberapa sifat sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana juga diserahkan pada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana juga wajib diselaraskan pada sifat dan juga keadaan pada pelaku ada keluwesan bagi hakim dengan memilih menentukan sanksi pidana (bentuk sekalipun berat ringannya saksi) maka juga sebaiknya wajib dimungkinkan perubahan pidana (perubahan atau pembiasaannya) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana dijelaskan dalam komposisi dan bersangkutan dengan penyelarasan dengan nilai dan juga ajaran bisa juga norma-norma sikap

---

<sup>30</sup> Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : *Makalah Seminar Kriminologi UI*. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

pada diri masyarakat. Ajaran-ajaran itu juga nantinya akan sebagai petunjuk bisa juga menjadi suatu peraturan untuk setiap tindakan seseorang yang bisa dirasa yang seharusnya. Suatu tindakan atau perilaku juga menjadi tujuan unruk menciptakan, menjaga, dan memegang teguh suatu perdamaian.<sup>31</sup>

#### **4. Siber**

##### **a. Pengertian siber**

Siber bisa dijabarkan menjadi pengertian yaitu suatu yang berkaitan dengan suatu sitem komputer dan juga infromasi. Siber semakin berkembang dan juga bisa ditafsirkan juga berkaitan dengan internet. Sebutan siber bisa berkaitan dengan berbagai aspek suatu komputasi, menyimpan data, melindungi data, membuka data dengan leluasa, memproses data, menjangkau data, dan menyambungkan data. Siber juga dikatakan pada bahasa Indonesia yang asalnya dari bahasa Inggris cyber yang pada penjabarannya juga bisa disingkat jadi cybernetics yakni nilai komunikasi dan juga kiadah kontrol otomatis dalam mesin dan juga mahluk hidup. Dan juga siber juga bisa dikatakan secara etimologi, yang asalnya dari bahasa Yunani “kybernēt” artinya “cakap dan bisa mengatur atau menyuruh.”<sup>32</sup>

#### **5. Kejahatan mayantara *cyberbullying***

##### **a. Pengertian kejahatan mayantara *cyberbullying***

*Cyberbullying* juga ialah intimidasi yang bisa dilakukan di dunia maya bisa berbagai bentuk misalnya, ancaman, menghina, sekalipun juga bisa hacking. Secara luas *cyberbullying* bisa juga diartikan menjadi berbagai jenis perundungan (bullying) dengan cara memakai media sosial yang berbeda-

---

<sup>31</sup> <https://repository.uir.ac.id> diakses pada tanggal 1 desember 2022 pukul 01.00

<sup>32</sup> <https://www.kanalinfo.web.id> diakses pada tanggal 1 desember 2022 pukul 01.15

beda.<sup>33</sup> Perundungan ialah juga suatu kata serapan bahasa Inggris. Kata perundungan itu sendiri dalam KBBI juga lebih banyak yang tau pada istilah yang mempunyai arti proses, sistem, atau suatu tindakan merundung yang bisa dijabarkan sebagai orang yang memakai kekuasaannya untuk merugikan atau membuat seseorang merasa terancam dan membuat orang tersebut menjadi merasa lemah. Dan biasanya juga pelaku mengancam untuk bisa melakukan apapun yang dimau pada pelaku.<sup>34</sup>

Peristiwa *cyberbullying* pada suatu hukum Indonesia bisa dijelaskan menjadiartian yaitu pencemaran nama baik bisa juga menghina dan juga penjelasan tersebut tidak cukup memadai apabila dipandang melalui bentuk-bentuk *cyberbullying* yang bahkan bisa lebih dari tindakan pencemaran nama baik. Peristiwa ini juga secara luas banyak sekali muncul dan mengakibatkan hal yang serius bahkan bisa menjadi tindakan untuk menghilangkan nyawa korban, tapi *cyberbullying* yang ada di Indonesia masih dianggap hal yang sepele. *Cyberbullying* bisa juga menjadikan suatu dampak yang sangat memengaruhi emosi korban dan secara psikologisnya korbannya. Willard juga mengatakan pendapatnya yaitu *cyberbullying* juga bisa dijelaskan atau dijabarkan yaitu adalah suatu perilaku yang kejam yang sengaja untuk dilakukan pada orang lain dengan berbagai cara misalnya dengan cara mengirimkan atau menyebarkan suatu hal yang bersifat negatif yang bisa dilihat dengan berbagai bentuk agresi sosial pada dengan cara menggunakan internet ataupun suatu teknologi lain-lain.<sup>35</sup>

Cadwig juga berpendapat yaitu *cyberbullying* merupakan suatu alat-alat baru pada tindakan bullying pada dikap dan menjadi akibat yang sama. Pelaku

---

<sup>33</sup> Friskila Clara, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana (Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3, 2016), Semarang: Jurnal Universitas Dipenogoro, 2016, hlm 30

<sup>34</sup> <https://kbbi.lektur.id/perundungan> diakses pada tanggal 1 desember 2022 pkl 03.09

<sup>35</sup> <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/download/10433/5906> diakses pada tanggal 2 desember 2022 pukul 04.13

*cyberbullying* juga secara umum bisa melancarkan psuatu sikap bullying.<sup>36</sup> *Bullying* dan *cyberbullying* mempunyai elemen memiliki unsur yang sama, yakni bisa disengaja, berulang-ulang, dan menjadi tindakan yang berbahaya. Pada yang sudah dijelaskan bahwa *Cyberbullying*, juga elemen-elemen yang berasal pada *Cyber* itu ialah suatu media elektronik bisa berkaitan pada suatu jaringan komputer ke semua penjuru dunia bisa juga menjadi guna untuk berkomunikasi pada arah tertentu atau timbal balik melalui *online*. Dan bisa dikatakan *Cyber* ialah suatu sebuah gagasan baru yang berkaitan dengan komputer dan kita juga bisa secara fleksibel untuk memindahkan informasi dan bisa juga mengaskes data yaitu berbentuk audio dan visual. Lalu elemen-elemen *Bullying* ialah suatu kecenderungan pada orang atau berkelompok pada saat mereka melakukan suatu perilaku yang merugikan orang lain dengan cara yang berulang-ulang secara disengaja dengan bertujuan untuk melukai seseorang, dan bisa membuat perasaan tidak nyaman dan merasa takut, melalui fisik, verbal maupun mental dan pelaku melakukan tindakan tersebut dengan perasaan senang.

*Cyberbullying* juga bisa dikatakan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi agar perilaku tersebut bisa merugikan atau bisa menghina orang lain dengan cara berulang kali dan disengaja.

Konsep-konsep dari *cyberbullying* mempunyai beberapa bagian yaitu 7 bagian:

#### **a. Amarah (Flaming)**

*Flaming* juga bisa dijelaskan dengan sikap secara frontal atau langsung untuk memakai bahasa atau kata-kata yang tidak senonoh dengan cara mengirimkan

---

<sup>36</sup> <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpkk397d913859full.pdf> diakses pada 2 desember 2022 pukul 04.16

pesan untuk korban, media sosial, dan juga bisa dilakukan dalam sebuah grup untuk sengaja berperilaku mengina korban.

**b. Pelecehan (Harrasment)**

*Harrasment* juga bisa dikatakan suatu perbuatan dari flaming yang dimana membuat gangguan-gangguan lewat berbagai jaringan sosial yang bisa dilaksanakan dengan terus menerus dan juga dalam waktu yang lama.

**c. Fitnah atau Pencemaran Nama Baik (Denigration)**

*Denigration* juga bisa dijelaskan suatu sikap yang bersifat mengumbar sikap keburukan orang lain atau sengaja memfitnah seseorang yang bertujuan agar merusak nama baik dan reputasi orang tersebut yang biasa dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

**d. Peniruan (Impersonation)**

*Impersonation* juga bisa dijabarkan dengan arti yaitu berpura-pura untuk agar menjadi orang lain dan juga mengirimkan ancaman-ancaman atau suatutulisan yang tidak baik yang bukan atas nama pelaku.

**e. Tipu daya (Outing and Trickey)**

*Outing dan trickey* juga bisa diartikan dengan jangkauan yang berbeda tetapi memiliki spesifikasi yang sama, outing sendiri juga memiliki pengertian yaitu sikap yang suka menyebarkan suatu rahasia yang dimiliki orang lain berbentuk foto, video, atau apapun yang bersifat rahasia korban. Jika pengertian tricke ialah suatu psikap yang suka membujuk korban memakai cara menipu supaya pelaku mendapatkan suatu rahasia foto, video atau yang bersifat privasi yang dimiliki korban.

**f. Pengucilan (Exclusion)**

*Exclusion* juga bisa didefinisikan yaitu suatu sikap yang sangat sengaja membuat korban agar merasa terpojokan dalam suatu kelompok atau suatu grup online.

### **g. Penguntitas di Media Sosial (*Cyberstalking*)**

*Cyberstalking* juga bisa dijabarkan yaitu suatu sikap yang mana pelaku menguntit atau bisa juga menstalking korban lewat media sosial dan sampai pelaku juga bertindak mengirimkan ancaman-ancaman berulang-ulang.

Saat ini berkembangnya teknologi tidak bisa dihindarkan pada masyarakat karena internetsendiri sangat dibutuhkan dan media sosial juga menjadi suatu kebutuhan utama mereka, media sosial mempunyai dampak yang paling penting untuk seseorang atau pelaku untuk melakukan aksi kejahatan cyberbullying yaitu:

- a. mungkin tidak adanya media sosial di kehidupan kita bisa menghilangkan adanya kejahatan cyberbullying karena cyberbullying sendiri sangat berbeda dengan bullying di kehidupan nyata yang misalnya bullying fisik, secara verbal dan bisa juga melakukan bullying mental bisa juga dilakukan secara frontal yang bersifat kuno. Dan juga *cyberbullying* bisa dilaksanakan pada dunia maya atau bisa juga di dunia virtual yang masih butuh jaringan atau koneksi internet agar bisa tindakan kejahatan tersebut terlaksana.
- b. Media sosial juga mengizinkan user yang bersifat online agar berbuat tindakan *cyberbullying* lantaran mempunyai suatu fasilitas bebas untuk membagikan dan menyebarkan secara luas konten apapun dengan cara yang gampang dan kita juga bisa sangat mudah untuk memberikan pandangan pada konten tersebut.
- c. masalah pada *cyberbullying* bisa berlaku jika pada saat muncul di media sosial, dikarenakan sebelum para masyarakat mengetahui apa itu media sosial, tidak ada suatu tindakan yang bernama *cyberbullying*.
- d. *Cyberbullying* bisa berlaku juga jika media sosial misalnya facebook dan twitter mempunyai kemudahan untuk menyimpan teks.
- e. *Cyberbullying* juga akan bisa terjadi di media sosial dan mempunyai dampak positif ketika kasus ditempat umum maka bukti yang nyata bisa mudah diakses..
- f. seluruh orang-orang bisa saling berkaitan melalui media sosial, kemudian pembagian informasi yang pesat akan mudah di sebar.

Oleh sebab itu, berikut ini cara untuk menanggulangi suatu tindakan cyberbullying supaya kita terhindar dari suatu tindakan yang berbahaya tersebut, berikut beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari cyberbullying beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah cyberbullying:

### **1. Jangan Balas Dendam**

Sebaiknya yang pertama kita lakukan atau yang kita hindari ialah sikap untuk balas dendam. Balas dendam itu hanya akan semakin memperburuk situasi atau kondisi bahkan bisa merugikan posisi kita. Dan bahkan yang lebih parah, kita bisa berhadapan dengan hukum apabila tindakan balas dendam kita melanggar Undang-undang atau suatu aturan yang sudah berlaku. Oleh karena itu, seharusnya kita bisa menghiraukan suatu pesan yang mencurigakan atau membuat kita merasa tidak nyaman atau bisa bersifat melecehkan, dan tidak membuat suatu reaksi yang berlebihan pada pelaku *cyberbullying*.

### **2. Laporkan Ke Pihak yang Berwenang**

Saat cyberbullying akan terus berlanjut dan kita merasa terganggu kenyamanan kita, kita juga wajib melaporkan pada pihak yang berwajib. Pihak yang berwenang dapat berupa administrator media sosial, penyedia layanan internet, sekolah, orang tua, guru, atau polisi. Dengan kita melaporkan suatu tindakan cyberbullying, kita bisa menangani suatu masalah secara lebih baik atau adil dan efektif. Selain itu, kita juga dapat membantu mencegah cyberbullying terhadap orang lain yang mungkin menjadi korban selanjutnya.

### **3. Cari Dukungan dari Orang Lain**

Untuk kita menghadapi cyberbullying sendirian dapat membuat kita merasa kesepian dan tidak berdaya. Oleh karena itu, kita perlu mencari dukungan dari orang lain yang dapat memberikan kita bantuan dan semangat. Orang-orang tersebut dapat berupa keluarga, teman, guru, konselor, atau organisasi yang

bergerak di bidang pencegahan cyberbullying. Dengan berbagi pengalaman dan perasaan kita dengan orang lain, kita dapat merasa lebih lega dan tidak sendirian. Selain itu, kita juga dapat mendapatkan saran dan solusi yang berguna untuk mengatasi cyberbullying.

#### **4. Lindungi Privasi Online**

Salah satu cara untuk mencegah cyberbullying adalah dengan melindungi privasi online kita. Privasi online adalah hak kita untuk menentukan informasi apa saja yang ingin kita bagikan atau sembunyikan di dunia maya. Dengan melindungi privasi online, kita dapat mengurangi risiko menjadi sasaran cyberbullying karena informasi pribadi kita tidak mudah diketahui oleh orang lain. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi privasi online adalah:

- Menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun media sosial
- Mengubah pengaturan privasi akun media sosial agar hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat postingan atau profil kita
- Tidak membagikan informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, atau foto-foto sensitif di media sosial
- Tidak mengklik tautan atau mengunduh file dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan
- Menggunakan antivirus atau firewall untuk melindungi perangkat digital dari virus atau malware

#### **5. Jadilah Pengguna Internet yang Bijak**

Cara terakhir untuk mencegah cyberbullying adalah dengan menjadi pengguna internet yang bijak. Pengguna internet yang bijak adalah orang yang menggunakan internet dengan cara yang bertanggung jawab, sopan, dan menghormati orang lain. Dengan menjadi pengguna internet yang bijak, kita dapat membantu menciptakan lingkungan online yang aman dan nyaman bagi

semua orang. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjadi pengguna internet yang bijak adalah:

- Tidak menyebarkan atau mempercayai informasi yang tidak benar atau menyesatkan
- Tidak menghina, mengejek, atau menyerang orang lain karena perbedaan pendapat, agama, ras, atau identitas
- Tidak berpartisipasi dalam aktivitas online yang ilegal, tidak etis, atau berbahaya
- Menghargai hak cipta dan sumber informasi yang digunakan
- Menjadi teladan dan pendukung bagi orang lain yang mengalami cyberbullying.

## 6. Cybercrime

### a. Pengertian *cybercrime*

Tindakan kejahatan komputer atau tindakan kejahatan *cyber* atau bisa juga dijelaskan dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) ialah suatu sifat kriminal dimana internet maupun komputer dijadikan sarana untuk melakukan suatu tindakan kriminal. Suatu permasalahan yang bersangkutan pada suatu tindakan kejahatan dengan berbagai jenis, contohnya *hacking*, pelanggaran hak cipta, pornografi pada anak, dan eksploitasi anak. Maka termasuk suatu tindakan pelanggaran pada privasi yang mana informasi rahasia bisa hilang atau bahkan bisa dicuri. Didalam yang sudah dijelaskan dalam pengertian yang lain, suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi sarana atau tempat yang tepat untuk melakukan tindak kejahatan. Ini juga bisa dimaksud ke dalam suatu tindakan kejahatan yang terjadi pada dunia maya misalnya penipuan lelang yang dilakukan secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, *confidence fraud*, penipuan suatu identitas, pornografi anak, dan masih banyak lagi. Meskipun tindakan kejahatan di dunia maya atau *cybercrime* yang secara general nya berfokus pada yang mana bisa menjadi suatu unsur yang penting, suatu julukan ini juga bisa digunakan pada suatu tindakan kejahatan yang dulu yang mana

komputer atau jaringan pada komputer buntut guna mempermudah atau dilakukan dengan peluang yang besar<sup>37</sup>

## 7. Cyberbullying

### a. Pengertian Cyberbullying

*Cyber bullying* sendiri juga bisa diartikan dengan berbagai macam bentuk kekerasan yang bisa dialami pada usia anak-anak maupun usia pada remaja dan bisa dilaksanakan oleh teman seusianya dengan menggunakan internet. *Cyber bullying* juga bisa dijelaskan dengan mana kejadian yang mana seorang anak atau bahkan remaja bisa di hina di media sosial, teknologi digital atau handphone bahkan telepon umum.

Cara suatu tindakan *Cyber bullying* yang sangat berbagai bentuk, itu juga bisa disebut pesan yang berisi ancaman untuk korban dengan cara mengirimkan ke email, menggugah suatu foto yang bisa membuat korban merasa dipermalukan, membua suatu situs web gunanya untuk membagikan fitnah kepada korban dan juga mengejek korban lalu mengakses suatu user jejaring sosial orang lain yang bersifat untuk mengancam korban dan bisa juga membuat korban terkena masalah. Suatu Motivasi pelaku tindakan cyberbullying juga sangat berbagai macam. Bisa yang melakukannya tindakan tersebut dikarenakan marah ataujuga bisa sampai mempunyai dendam khusus untuk korban, merasa frustrasi, pelaku ingin mencari perhatian korban, atau bahkan yang paling parah karena alasan yang sepele yaitu hanya untuk menghibur diri saja. Dan sering juga ditemukan jika alasan pelaku hanya ingin bermain-main saja.

*Cyberbullying* yang bersifat dalam jangka panjang akan mengakibatkan rasa percaya diri ke seseorang akan hilang, membuat suasana hati seseorang menjadi buruk, selalu merasa khawatir, dan juga bisa membuat korban merasa bersalah atau merasa kurang mampu untuk mengatasi masalah pada dirinya sendiri. Dan juga dampak bagi korban *cyber bullying* yang paling parah yaitu

---

<sup>37</sup> <http://dutaxp.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-jenis-jenis-cybercrime.html> diakses pada tanggal 03 desember 2022 pukul 21:00

berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena sudah merasa lelah akibat diganggu oleh pelaku cyberbullying.

Usia remaja korban *cyber bullying* juga bisa mengalami stress yang bisa membuat korban melakukan suatu tindakan-tindakan yang akan mengakibatkan masalah misalnya mencuri jawaban, tidak masuk sekolah, kabur dari rumah, dan bahkan bisa juga melampiaskan ke arah negatif seperti minum-minuman yang keras atau bisa melampiaskan ke arah narkoba. Usia Anak-anak atau bahkan remaja pada pelaku *cyber bullying* itu biasanya menentukan korban yang akan diganggunya, biasanya pelaku memilih korban yang dianggap mempunyai sifat lemah, tidak mempunyai sifat melawan, atau bahkan tidak bisa untuk membela dirinya sendiri. Pelaku tindakan itu sendiri juga sering ditemukan memiliki sifat yang berkuasa atau senang jika dirinya unggul. Anak-anak juga memiliki rasa yang lebih hebat, mempunyai status sosial yang lebih unggul daripada teman seusianya, dan lebih terkenal pada teman seusianya. Lalu untuk korban sendiri biasanya usia anak-anak atau usia remaja sering diejek dan bahkan bisa dipermalukan di depan umum karena penampilan mereka, warna kulit, keluarga mereka, serta bagaimana cara mereka berperilaku di sekolah. Tetapi, bisa juga si korban *cyber bullying* itu bahkan anak yang populer, pintar, dan mencolok di sekolah hingga teman-temannya iri pada korban dan sifat itu menjadikan mereka pelaku tindakan cyberbullying. *Cyberbullying* juga lebih mudah dilaksanakan dibandingkan kekerasan yang lampau karena sang pelaku tidak harus berhadapan langsung dengan seseorang yang akan menjadi targetnya. Mereka juga dapat berbicara tentang suatu hal-hal yang buruk dan bersifat negatif dan bisa dengan mudah membuat korban merasa terintimidasi, karena dilakukan dengan di balik layar ponsel dan tidak harus mereka melihat dampak yang akan terjadi pada korban<sup>38</sup>

## **8. Media Sosial**

### **a. Pengertian Media Sosial**

---

<sup>38</sup> <https://biroumumpbj.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 03 desember 2022 pukul 23.00

Kotler dan Keller mengatakan, bahwa media sosial ialah media yang akan digunakan pada banyak orang misal untuk mengirimkan sebuah teks, foto, suara, video dan bahkan suatu informasi bersamaan dengan orang lain.<sup>39</sup>

Taprial dan Kanwar juga menjabarkan media sosial adalah suatu alat yang bisa digunakan dengan mudah atau bahkan untuk mendapatkan daring sosial dengan berbagai macam isinya, berita, gambar dan masih banyak lagi bersamaan dengan orang lain.<sup>40</sup> Media sosial juga bisa didefinisikan ialah suatu proses interaksi yang berkaitan dengan personal maupun membagikan suatu gagasan-gagasan dalam bentuk yang lebih mudah melewati jaringan sosial. Media sosial juga bisa dijelaskan yaitu adalah sesuatu yang bisa membuat berbagai macam suatu bentuk komunikasi dan berbagi informasi ke satu dengan ke yang lain yang menggunakan media sosial.

Media sosial juga banyak menciptakan berbagai macam suatu cara yang bisa menjadi mudah dan di bisa menjadi suatu yang nyaman jika kita berlama-lama bermain media sosial. Kaplan dan Haenleinjuga berpendapat bahwasannya media sosial itu adalah sekumpulan suatu aplikasi yang berisi internet dan mudah dibangun dengan dasar-dasar gagasan ideologis yang berasal dari web 2.0 yang digambarkan dengan platform melalui perkembangan evolusi media sosial dan bisa memungkinkan suatu terjadinya pembuatan dan perubahan ke User Generated Content.<sup>41</sup>

Menuju tahun dari tahun banyak sekali media sosial yang bertumbuh pesat dengan khusus dan munculnya dengan sifat dan juga keunikannya sendiri-sendiri dan bisa membuat mudah berkomunikasi dan bisa mencari informasi adalah suatu tujuan khusus dari penggunaan media sosial. Sehingga Hampir seluruh manusia bisa berhubungan satu sama lain.

---

<sup>39</sup> <https://Of Research Of Effective Advertising Strategies-in The Social Media Age> diakses pada tanggal 03 desember 2022 pukul 24.00

<sup>40</sup> <https://Understanding Social Media.com> diakses pada tanggal 03 desember 2022 pukul 01.00

<sup>41</sup> [https:// Back To The Roots And Back To The Future.co.id](https://Back To The Roots And Back To The Future.co.id) diakses pada tanggal 03 desember 2022 pukul 02.00

## 9. Tinjauan Umum perlindungan hukum

### a. Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli

Definisi Hukum sendiri jika J.C.T Simorangkir mengatakan yang dikatakan C.S.T Kansi ialah “Hukum ialah suatu aturan-aturan yang mempunyai sifat memaksa, dan bisa memilih perbuatan manusia di dalam lingkungan di masyarakat yang sengaja dibuat dari badan-badan yang mutlak dan yang punya wewenang, tinakan pelanggaran juga bisa dihadapkan dengan peraturan-peraturan yang tadi mengakibatkan ambalnya suatu perbuatan, yakni pada suatu hukuman yang sudah ditentukan”.<sup>42</sup> Kamus Hukum juga mendefinisikan Hukum ialah suatu “aturan-aturan yang mempunyai sifat memaksa dan memilih perbuatan manusia di dalam lingkungan luas, dan juga bisa dibentuk dengan badan-badan yang sah dan wajib, serta tindakan pelanggaran pada aturan-aturan menjadi yang mengakibatkan ambalnya tinakan.”<sup>43</sup> definisi hukum bisa dipaparkan juga oleh Sudikno Martokusumo yaitu: “hukum yaitu alat atau suatu perkumpulan aturan dan asas yang mempunyai sifat general dan normatif, dan juga hukum mempunyai sifat yang general dikarenakan juga berlaku bagi seluruh orang dan bersifat terkunci dikarenakan juga ditentukan dimana semestinya itu diberlakukan, dan juga apa yang tidak boleh diperbuat atau wajib diperbuat dan juga ditentukan bagaimana proses melakukannya kepatuhan pada ajaran.”<sup>44</sup>

Pengertian perlindungan juga bisa dikatakan secara etikanya tersebut dan juga mempunyai persamaan atau kesamaan elemen-elemen, yakni elemen suatu perbuatan untuk melindungi, elemen pada setiap pihak-pihak yang melindungi dan elemen-elemen serta proses untuk melindungi suatu maksud, yakni dengan tindakan yang khusus diarahkan pada setiap pihak yang sudah ditentukan dan diarahkan untuk menggunakan suatu cara-cara tertentu.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38

<sup>43</sup> R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 49.

<sup>44</sup> Sudikno Martokusumo, 2005, Mengenal Hukum Satu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm 4.

<sup>45</sup> Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Balai Lampung, Bandar Lampung, hlm. 30

Hans Kelsen memaparkan juga sebagaimana hukum ialah ilmu pengetahuan yang normatif dan juga bukan ilmu alam.<sup>46</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen memaparkan jika hukum yaitu suatu cara sosial agar membereskan sikap masyarakat.<sup>47</sup> Secara perilaku, suatu kata perlindungan yang berbahasa Inggris dinamakan juga dengan sebutan *protection*. Suatu pengertian perlindungan yang dijelaskan dalam KBBI juga bisa dijabarkan pada suatu istilah pertahanan, dan artinya juga suatu cara atau proses atau suatu sikap yang akan melindungi, sementara itu *Black's Law Dictionary* juga memaparkan *protection* ialah dapat diartikan menjadi *the act of protecting*.<sup>48</sup>

Perlindungan secara general yaitu artinya menjaga suatu sebab-sebab yang bersifat berbahaya ataupun suatu sifat yang menunjukkan sifat negatif, suatu juga bisa merupakan suatu hal yang penting ataupun benda maupun barang. Dan juga suatu perlindungan yang banyak mengandung suatu arti menjaga yang diberikan dari setiap orang yang mempunyai sifat lebih lemah. Dengan begini, suatu perlindungan hukum dapat diartikan dengan semua usaha pemerintah agar mengamankan suatu kepastian hukum agar memberikan sifat perlindungan pada setiap masyarakat supaya hak-hak nya sebagai setiap masyarakat negara yang tidak dilanggar, juga yang melakukan tindakan pelanggaran akan mendapat sanksi atau hukuman yang sesuai dengan peraturannya.

Pada KBBI yang dijelaskan juga perlindungan ialah aturan, metode, dan sifat yang melindungi. Dan dengan kata lain hukum ialah suatu aturan yang dibikin oleh pemerintah data yang sudah dijalankan untuk setiap orang maupun masyarakat sebangsa dan setanah air. Suatu perlindungan hukum dapat diartikan ialah suatu yang dibagikan pada subyek hukum pada bentuk perangkat hukum baik yang memiliki sifat preventif dan juga yang mempunyai sifat represif, dan juga tersedia yang tertulis ataupun tidak tertulis. Dan dapat dikatakan lain perlindungan hukum

---

<sup>46</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm. 12

<sup>47</sup> Hans Kelsen, 2009, Dasar-Dasar Hukum Normatif, Nusamedia, Jakarta, hlm. 343.

<sup>48</sup> Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul, West, hlm. 1343.

yaitu sebagai suatu pandangan oleh guna hukum itu sendiri, yakni suatu cara yang mana hukum bisa memberikan sifat keadilan, sikap disiplin, kepastian, manfaat, dan untuk kedamaian.

Terdapat beberapa pendapat yang menarik dari beberapa para ahli yang menurut perlindungan hukum yakni:

1. Philipus Hardjo berpendapat bahwasannya perlindungan hukum untuk rakyat terdapat 2 pendapat yaitu:<sup>49</sup>
  - Perlindungan hukum preventif yang berarti yaitu rakyat juga diberi suatu peluang yang menganjurkan suatu ajaran sebelum keputusan pemerintah dan akan mendapatkan suatu bentuk yang akurat yang memiliki tujuan agar mengurangi suatu terjadinya sangketa.
  - Perlindungan hukum refrensif juga memiliki tujuan yang bisa menanggulangi sangketa. Perlindungan hukum ialah jaminan yang diberikan pada negara untuk seluruh pihak agar bisa melakukan hak dan suatu kepentingan hukum yang dimilikinya pada kedudukan sebagai subyek hukum.
2. Satjito Rahardjo juga berpendapat perlindungan hukum ialah suatu usaha nyata yang bersifat melindungi suatu hal yang paling penting pada seseorang dengan suatu aturan yang membagikan suatu Hak Asasi Manusia kekuatan kepentingan tersebut.<sup>50</sup>
3. Setiono juga memaparkan yaitu perlindungan hukum ialah suatu perbuatan atau usaha yang bertujuan untuk melindungi setiap warga dari suatu tindakan yang semena-mena oleh yang memiliki kekuasaan yang tidak sesuai pada kaidah hukum, agar melaksanakan suatu sikap

---

<sup>49</sup> Philipus.M. Hardjo,1988, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 5.

<sup>50</sup> Satjipro Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

kedisiplinan dan kenyamanan hingga untuk mungkin manusia agar menikmati kedudukannya sebagai manusia.<sup>51</sup>

4. Muchsin juga berpendapat jika perlindungan hukum ialah suatu aktivitas yang bertujuan untuk melindungi individu dan menyamakan ikatan atau suatu kualitas-kualitas atau ajaran-ajaran yang berwujud pada sifat dan perbuatan yang man untuk mewujudkan adanya suatu tindakan yang baik dalam pergaulan hidup sesama manusia.<sup>52</sup>

### **b. Pengertian Perlindungan Anak Oleh Islam**

Derajat anak pada yang didefinisikan oleh islam, yakni anak ialah suatu titipan Allah SWT untuk kedua orang tua, semua umat, bangsa dan juga negara. sebagai umat dari ajaran agama Islam (Wahyu Allah SWT) untuk yang akan datang dan mensejahterakan dunia sebagai *rahmatan lilalamin*. Anak yang berperan sebagai buah hati suatu kewajiban dalam islam yaitu pernikahan kemudian mempunyai sifat dan juga taat dalam beribadah juga patuh kepada Tuhan Allah jika kalau dia pada keadaan di lingkungan yang selalu memberikan suatu ilmu-ilmu yang positif untuk dirinya. Sifat atau perbuatan seorang anak akan menginjak dari pada saat di lingkungannya yang paling dekat yaitu keluarganya sendiri.

Anak ialah juga bisa diartikan yaitu makhluk yang mandiri ciptaan Allah yang bebas, dan mempunyai takdir yang individual dan juga berupa individu yang sendiri yang terhindar ke individu lain ke termasuk kedua orang tuanya, walaupun Anak juga makhluk yang memiliki sifat mandiri dan maka untuk orangtua untuk tidak ikut campur dan memaksakan suatu kemauan pada anak-anak mereka. Dan seperti yang sudah tercantum QS. Al-Mu‘minun /23: 12-14:

---

<sup>51</sup> Setiono, Disertasi :2004, "Rule of Law", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

<sup>52</sup> Muchsin, Disertasi :2003, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.





sebuah hasil yang di inginkan, kecuali di barengi dengan hati yang suci dan damai antar umat sesamanya. Dan untuk tidak mudah marah dan bisa mengendalikan emosi, mudah memaafkan seseorang dan selalu berbuat baik kepada orang siapapun itu.

c.) Untuk Tidak mengikuti dan juga tidak mudah mempercayai secara langsung

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ

*“Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu....”* (Q.S. alImran:73).

Dalam penjelasan al-Misbah sudah dijabarkan, bahwasannya kita sebagai sesama umat manusia yang beragama islam, kita diperintahkan oleh Allah swt agar wajib dan juga untuk patuh dan taat akan petunjuk yang Allah berikan. Dan bisa dijabarkan lebih lanjut, bahwasannya kita sesama umat manusia yang hidup bersamaan dengan derajat yang sama, maka kita juga diharuskan untuk memperbanyak ilmu. Hingga, kita tidak mudah untuk ditipu dan dengan adanya suatu berita yang belum jelas kebenarannya dan percaya begitu saja. Bahkan jika informasi ataupun berita itu berasal dari ayat –ayat al-Quran, karena, masih banyak sekali dari banyak berbagai macam manusia dari kalangan yang memiliki sifat munafik dan bohong yang melakukan apapun untuk membuat percaya dengan berita yang disebarkannya. Contohnya seperti dengan mengacaukan suatu kebenaran dengan keburukan atau bisa disebut dengan propaganda dan dimana sementara itu cukup sering sekali didapati suatu hal hal yang mana sudah dibenarkan. Juga selanjutnya mereka yang memiliki sifat keburukan atau melanggar aturan Allah dan juga malah lebih memilih untuk menutupi suatu seluruhnya yang haq dan menunjukkan hal bathil pada mereka yang masih belum paham sekali mengenai suatu hal. Maka sebab itu, kedua hal itu bisa kita cegah lewat ilmu yang banyak yang bisa kita pelajari (selagi kita diajarkan oleh guru yang baik).

Diversi yang disebutkan dalam Hukum Pidana Islam atau dalam kata arti lain yaitu (*al-Sulh*), Hukum Islam yaitu suatu bentuk aturan yang mana setiap perilaku yang buruk atas ketetapan hukum yang akan diberi hukuman. Tapi setiap perilaku pidana ataupun suatu fenomena pidana butuh untuk memadai suatu komponen-komponen yang bersifat melawan hukum. Seorang Pelaku tindak pidana yaitu berhak disalahkan atas perilakunya jika seorang pelaku tersebut memiliki akal, cukup umur, dan leluasa untuk bertanggung jawab.

Yang diartikan ialah seorang pelaku sendiri tetapi tidak adanya suatu dukungan pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Semua tindakan pidana pada hakikatnya akan mendapatkan hukuman, tetapi masih sering sekali tidak diberikan suatu hukuman melainkan malah diberikan suatu solusi untuk menanggulangnya. Dan salah satu penanggulangan tersebut ialah keadilan restoratif. Keadilan restoratif ialah yang memfokuskan pada suatu aturan yang bebas dan dimana saja, karena untuk menetapkan suatu berat atau ringannya suatu tindakan pidana yang dilakukan, atau kerugian akibat tindakan tersebut, suatu kondisi dan juga keadaan pelaku dan kedudukan korban, keadilan restoratif yang terdapat pada hukum islam bisa dibagikan melalui kompensasi, atau perundingan dan suatu pengampunan, dan hal ini juga bertujuan agar pelaku bisa untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan kerugian yang ditimbulkan pada korban atau masyarakat yang merasa dirugikan.

Andi Hamzah mengatakan dibukunya ialah pelaku tindak pidana bisa diberikan suatu kebebasan maupun diberikan hukuman yang ringan dari pengadilan jika pelaku diberi kesempatan atau diberi pengampunan oleh korban melewati denda yang harus dibayarkan. Jika penyelesaian yang dilakukan melalui restoratif bisa berhasil maka, negara yang diwakilkan pengadilan hanya mendakwa suatu keputusan agar keberhasilan suatu kesepakatan pelaku dan korban bisa dilakukan secara baik.



### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Mekanisme Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Cyberbullying yang Dilakukan oleh Anak

Majunya teknologi informasi elektronik mendorong dampak besar pada masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi informasi elektronik masyarakat memperoleh hak kebebasan guna Menyampaikan pendapat nya, baru ekspresi melalui gagasan serta hak guna memahami beragam informasi yang bermaksud mencerdaskan bangsa serta membagikan Kesejahteraan masyarakat pada penggunaan teknologi informasi elektronik. Namun, hak atas kebebasan berekspresi ketika menggunakan teknologi informasi elektronik dibatasi oleh hukum.

Kejahatan pada dunia maya Mempunyai karakter yang mudah dipahami serta di dapati secara mudah sehingga memicu timbulnya informasi yang tidak

benar serta ilegal informasi itu memuat penghinaan, melanggar kesusilaan, berita bohong, pengecaman, pemerasan serta SARA Yang mencakup ujaran kebencian yang Menyertakan suku, agama, ras, serta kelompok khusus yang mampu memicu pecah belah. Informasi yang dimuat tidak baik itu mampu membagikan kerugian individu lain melalui pribadi yang mampu mendistribusikan, mentransmisikan serta mampu dilaksanakan di mana pun tanpa adanya batasan durasi<sup>53</sup>.

Melalui pergaulan dunia internasional Indonesia begitu aktif ikut serta melalui beragam kegiatan pergaulan dalam ruang lingkup internasional mencakup ikut pada penanganan beragam persoalan dunia internasional. Salah satunya ialah persoalan yang ditemui pada semua negara di dunia ialah kejahatan di internet (*cybercrime*). Dilaksanakan melalui penggunaan teknologi yang maju dijadikan alat guna menyelenggarakan kejahatan yang selaku ciri khusus atas kejahatan itu. Perlu adanya aturan hukum yang tegas pada kejahatan teknologi informasi guna menyusutkan serta membagikan pencegahan kejahatan Di media sosial (*cybercrime*) melalui nasional ataupun internasional yang dimaksudkan menelaraskan aturan hukum *cybercrime*.

Aturan hukum pada kejahatan yang dilaksanakan di dunia maya (*cybercrime*) telah di tetapkan serta ditetapkan undang undang, Undang-undang yang mengatur kejahatan itu yakni Undang-undang informasi Transaksi Elektronik No 11 tahun 2008 yang telah diganti ataupun digantikan melalui Undang-undang No 19 tahun 2016 mengenai Informasi Transaksi Elektronik. Oleh sebab itu, sudah ditetapkan atau di berlakukan undang undang itu perihal informasi transaksi elektronik melalui penggunaan serta pemakaian perlu dikembangkan aturan hukumnya supaya selaras melalui nilai serta norma masyarakat mencakup sosial, kebudayaan serta agama yang mempunyai maksud guna memelihara keutuhan serta kesatuan negara demi keperluan umum.

---

<sup>53</sup> Lianthy Nathania Paat, 2020 "Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016" *jurnal Lex Crimen* Vol. IX N0 hlm 15

Aturan hukum pada kejahatan yang menggunakan komputer (*computer crimes*) atau disebut kejahatan siber (*cyber crimes*) sudah disusun melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebelum Undang-undang Pendidikan Guru disahkan. Ada dua pendapat mengenai kejahatan komputer yang juga berhubungan bersama kejahatan *cyber*. Kedua pendapat itu mencakup<sup>54</sup> :

1. Kejahatan yang dilaksanakan melalui internet melalui media komputer atas alat guna dilakukannya kejahatan itu dapat diatur dalam KUHP (KUHP). Menurut Mardjano Reksodiputro, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai bisa mengurus kejahatan elektronik, sebab kejahatan computer itu bukanlah kejahatan terbaru di KUHP. Oleh karena itu, Margiano Resodiputro menyebutkan tidak diperlukannya Undang-undang tersendiri yang khusus mengurus kejahatan elektronik. Hal ini cukup dengan dimasukkan ke dalam hukum pidana yang menatanya.
2. Baik hukum pidana maupun undang-undang tersendiri yang menata serta mengurus kejahatan komputer (*cybercrime*) memerlukan ketentuan khusus dalam menentukan keterangan saksi dan hukuman atas kejahatan tersebut.
  - Sakhatapy berpendapat aturan perundang-undangan yang ada tidak mampu mengurus kasus kejahatan komputer karena pencurian yang dilaksanakan melalui Internet dan pencurian data orang lainnya tidak cukup dinilai selaku kejahatan pencurian.
  - Sudana Satroandjojo dalam isu *cybercrime* mengatakan bahwa seiring berlangsungnya waktu motif serta jenis kejahatan *cyber* itu sendiri beralih sehingga menjadikan kejahatan ini tidak sama bersama kejahatan lainnya. menyatakan bahwa diperlukan peraturan baru.

Tindakan menentang hukum yang dianggap selaku tindak pidana menurut hukum Indonesia disusun melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>54</sup> Budi Suhariyanto, 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, (Jakarta: Raja Grafindo) hlm 47

yang selaku aturan hukum utama dan bertujuan guna menjatuhkan hukuman dan sanksi atas perbuatan pidana. Apabila aturan undang-undang mengenai tindak pidana berada di luar hukum pidana, maka aturan undang-undang yang bersangkutan ialah Undang-undang khusus mencakup Undang-undang Bisnis Informasi dan Elektronika.

Ketentuan yang mampu selaku landasan hukum penghinaan di internet ataupun dunia maya (*cybermobbing*) terdapat pada Pasal 310, 311, dan 315 KUHP. Tetapi diantara pasal-pasal itu, pasal yang paling tepat guna dijadikan rujukan dan landasan hukum tindak pidana *cyberbullying* ialah pasal yang melakukan perbuatan yang menghina atau merusak nama baik seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pasal 315 bersifat langsung dan segera. Akibat perbuatan tersebut, baik lisan maupun tertulis, ialah penghinaan ringan, pidana penjara empat bulan dua minggu, dan denda Rp 400.000 empat ratus ribu rupiah.<sup>55</sup>

Secara umum, pidana penghinaan merupakan suatu perbuatan yang bertujuan menyerang nama baik seseorang. Pasal 315 KUHP mendefinisikan tentang pelanggaran ringan. Arti hinaan ringan ialah "*eenvondige belediging*" yang dalam bahasa Belanda berarti "biasa", namun para ahli menerjemahkannya menjadi "ringan"<sup>56</sup>.

Terkait dengan tindak pidana penghinaan di internet ataupun *cyberbullying* yang kerap ada dalam satu dekade terakhir, Pasal 315 KUHP dirasa belum cukup guna membagikan hukuman sesuai dengan tuntutan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, penghinaan yang dimuat dalam Pasal 315 KUHP begitu dibatasi, sebab hanya menata tentang penghinaan yang disengaja atau tidak disengaja yang bersifat penghinaan langsung, lisan, atau tulisan tidak langsung terhadap kehormatan seseorang. Pasal 315 KUHP menimbulkan berbagai penafsiran dan tidak adanya artian yang rinci perihal yang jelas mengenai bentuk penghinaan ringan apa yang

---

<sup>55</sup> Muhammad Dani Ihkam, 2022, Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Kertha Wicara* Vol 9 No. 11, hlm 1-9

<sup>56</sup> Hamzah dan Andi, 2015, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, (PT Sinar Grafika, Jakarta Edisi Kedua, 2015), hlm 27

patut digolongkan selaku penghinaan ringan. KUHP tidak mengatur tentang penghinaan secara rinci dan jelas, namun hanya memaparkan pengertian yang komprehensif dari peraturan pidana penghinaan.

Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai elemen-elemen. Elemen-elemen itu dimuat melalui Pasal 315 KUHP<sup>57</sup>:

a. Unsur Objektif

- Itu ialah tindakan ofensif yang mencemarkan nama baik seseorang, tetapi isi perkataannya tidak disengaja. Misalnya saja tindakan berikut: Misalnya pengucapan yang benar sesuai fakta dan kenyataan. Hal ini bukan dimaksudkan guna menimbulkan ketersinggungan guna mencemarkan nama baik dirinya, melainkan justru membuat orang tersebut merasa terhina dan sakit hati karena kehormatannya telah dihina.
- Segala penghinaan langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis. Secara langsung dengan melakukan suatu tindakan di hadapan Anda atau melalui tidak langsung bersama melaksanakan pengiriman komentar secara tertulis atau melalui media elektronik.
- Dalam hal penyampaian secara tertulis atau penghinaan tertulis secara tidak langsung, baik pengirim maupun penerima dapat dijadikan selaku alat bukti atas tuduhan penghinaan.

b. Unsur Subjektif

---

<sup>57</sup> Ndururu dkk, 2020 "Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming), *Jurnal Tectum* Vol 1 No. 2

- Hukum pidana sendiri tidak melalui langsung memaparkan istilah kesengajaan pada perbuatan yang dilaksanakan melalui disengaja. Melalui MVT (*Memory van Teoclictihing*), kalimat diinterpretasikan selaku sesuatu yang diketahui dan diinginkan dengan sengaja, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa kalimat ialah suatu perbuatan yang sebelumnya diinginkan dan dilakukan dengan sengaja. Fitrahnya seorang individu melaksanakan sebuah tindakan pidana telah memahami serta sadar perihal tindakannya.

Pasal 315 KUHP hanya menata tentang penghinaan ringan melalui pengertian pasal ini. Tetapi pasal itu tidak membagikan penjelasan melalui rinci serta mendalam perihal tindakan apapun yang mencakup pada penghinaan ringan. Pasal 315 KUHP memenuhi elemen obyektif tindakan *cyberbullying*. Sebab, perbuatan penghinaan mampu dilaksanakan melalui langsung maupun tidak langsung, lisan ataupun tertulis, dengan cara mengirimkan atau menerima. Oleh karena itu, penghinaan ringan terhadap tubuh seseorang dianggap selaku *cyberbullying*. 4. 444 pelaku kejahatan *cyberbullying* bisa dijerat pasal 315 KUHP. Pasalnya, *cyberbullying* sendiri merupakan tindakan agresif di internet melalui pesan langsung atau komentar yang dapat dilihat oleh banyak orang. Berdasarkan Pasal 315 KUHP, *cyberbullying* memenuhi unsur Pasal. Pasal 315 KUHP mengatur tentang tindak pidana penghinaan terhadap seseorang di internet (*cyberbullying*). Peraturan ini memuat peraturan lebih lanjut di luar hukum pidana, dan juga menata mengenai tindakan pidana *cyberbullying*.

Aturan di luar KUHP sendiri ialah Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah dialihkan menjadi Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi Transaksi Elektronik. Selanjutnya diberlakukan undang-undang khusus tentang cybercrime yang selaku asas hukum kejahatan pada bidang informasi, teknologi, serta elektronik melalui UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Namun pemberlakuan undang-undang khusus ini mempunyai kelebihan ataupun kekurangan sehingga Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektronik

digantikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi Transaksi Elektronik. Sejak pertama kali UU ITE diundangkan, terdapat permasalahan dalam ketentuan-ketentuannya, khususnya pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menarik perhatian serta menuai kontroversi. Pasal 27 ayat (4) UU ITE memaparkan, pelaku melalui disengaja melaksanakan ancama serta melaksanakan pemersan melalui medium elektronik serta dokumen elektronik tanpa mempunyai hak guna mengirimkannya. Oleh karena itu, akibat dari perubahan tersebut ialah selaku berikut:

- sehingga dilaksanakan perubahan pada UU No 11 Tahun 2008 ITE guna menyelenggarakan kepatuhan umum serta keadilan yang dimaksudkan guna membagikan penertiban melalui masyarakat yang demokrasi serta membagikan hak kebebasan seorang individu atas kehormatannya.
- UU ITE No 11 Tahun 2008 perihal peralihannya butuh dibentuk seperti dimaksudkan atas yang dilandasi atas perimbangan.

Ketetapan pada tindakan yang melaksanakan penyerangan nama baik seorang individu melalui fitnah yang disusun melalui KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Namun, ketetapan itu juga melalui khusus termuat pada UU ITE No 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3).

Pasal yang menata mengenai nama baik seorang individu yang tercemar ataupun fitnah atas KUHP yakni Pasal 310 dan Pasal 311: Pasal 310 ayat (1): “Barang siapa sengaja dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan dengan menuduhkan suatu hal yang bermaksud terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dan Pasal 311 ayat (1): “Barangsiapa melaksanakan kejahatan dengan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia dizinkan guna membuktikan tuduhnya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukanya dengan tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Dalam KUHP, pencemaran nama baik diartikan selaku tindak pidana pelaporan. Agar pelaku dapat dituntut berdasarkan klausul pencemaran nama baik, pengaduan harus terlebih dahulu diajukan oleh korban yang merasa reputasinya dirugikan. Kejahatan pengaduan merupakan kejahatan yang hanya mampu dituntukan atas pihak yang dirugikn sebab bersifat pribadi atau privat, sehingga pengaduan terlebih dahulu harus diajukan oleh korban. Pengaduan tersebut juga membatasi inisiatif kriminal jaksa. Oleh karena itu, kejahatan ini menyangkut kepentingan pihak yang dirugikan (korban). Terjadinya sebuah tindak pidana tergantung pada terpenuhinya tuntutan korban, sesuai dengan ketentuan hukum

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak memiliki ketentuan yang rinci perihal perilaku agresif di media sosial (*cyberbullying*). Jika kita mengamati wujud dan jenis *cyberbullying* itu sendiri, seperti pelecehan, menyalahkan, *cyberstalking*, pengecualian, peniruan identitas, outing, dan taktik, kita menemukan bahwa tindakan tersebut tidak hanya mencakup unsur intimidasi, intimidasi, dan pencemaran nama baik. Dari penindasan maya. *Cyberbullying* mempunyai pengertian yang mengutamakan ancaman verbal, dan ancaman kekerasan verbal diatur melalui Pasal 27 Ayat 4 UU.

Pasal itu menyatakan ayat ini mengatur ketentuan perihal intimidasi serta pemerasan yang terkandung di dalamnya. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang dimuat melalui Pasal 368 dan Pasal 369 yang berbunyi: Pasal 368 ayat (1) “Barang siapa dengan maksud guna menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan guna membagikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian ialah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Serta Pasal 369 ayat (1): “Barang siapa dengan maksud guna menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan melaksanakan ancaman pencemaran nama baik secara tulisan maupun tulisan dengan ancaram membuka rahasia di muka umum, memaksakan seseorang

membagikan barang yang seluruhnya kepunyaan orang itu atau orang lain, agar supaya memberi dan menghapuskan piutang, maka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Tindakan pemerasan yang disebutkan sebelumnya dalam artikel tersebut menggambarkan adanya ancaman pengungkapan rahasia kepada publik. Tindakan pencemaran nama baik sama mencakup tindakan pencemaran nama baik selakumana dimaksud Pasal 310 KUHP. Maksud dari ancaman guna mengungkapkan suatu rahasia ialah guna memanfaatkan keadaan orang tersebut dengan mengancam akan mengungkapkan rahasia tersebut kepada masyarakat, yang dapat mengakibatkan rusaknya kehormatan serta nama baik orang itu. Tindakan ancaman di media internet disusun melalui Pasal 27 Ayat 4 UU ITE. Pasal ini memaparkan tentang tindakan pihak yang mengirimkan konten ancaman serta pemerasan pada medium elektronik serta dokumen elektronik melalui transmisi serta penyebaran informasi elektronik.

Pemerasan ialah tindakan menggunakan ancaman guna memaksa seseorang membagikan produk yang diinginkan. Intimidasi, di sisi lain, ialah tindakan menakut-nakuti seseorang dengan mengancamnya. Penting guna dicatat bahwa perilaku mengancam pertama-tama memerlukan kesepakatan pihak yang diancam bersama pihak yang diancam. Jika pihak tersebut tidak menepati janjinya didahulukan, berarti orang yang membagikan ancaman akan bertindak melawannya dan merugikan Anda, orang yang diancam. Ancaman kekerasan selaku mana yang dimaksud melalui pasal 29 dan 27 ayat (4) UU ITE, yakni jika digabungkan dengan ancaman tanpa kekerasan pada korban;<sup>58</sup>.

Ketentuan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik yang ada secara umum mendukung ketentuan sanksi bagi pelaku kejahatan dunia maya dimana sifat pelanggarannya ialah penggunaan komputer selaku alat guna melakukan kegiatan kriminal dengan menggunakan jaringan Internet. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dijelaskan penghinaan serta pencemaran nama baik atas medium elektronik

---

<sup>58</sup> Budi Suhariyanto.,2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 123

atau dokumen elektronik dilakukan melalui penyebaran serta transmisi informasi yang tidak berhak diakses oleh seseorang.

Kedua, Pasal 27(4) memaparkan perbuatan seseorang yang mengancam akan memeras media elektronik ataupun dokumen elektronik yang dikirimkan dan didistribusikan tanpa izin dan membagikan akses terhadap informasi elektronik. Ketentuan tersebut merujuk pada ketentuan yang ditujukan kepada mereka yang melanggar ketentuan KUHP (KUHP). Penghinaan termasuk Pasal 27 Ayat 3.

Meski ketetapan KUHP berbeda, namun tindak pidana penghinaan ini terkait dengan Pasal 27(3) tentang tindakan agresif di Internet yaitu *cyberbullying*. Jika kita melihat kembali Pasal 27(3) UU ITE, kita menemukan bahwa sebenarnya tidak ada hukuman bagi tindakan agresi di dunia maya, melainkan ada ketetapan tersendiri yang mempunyai sifat umum perihal penghinaan dan hinaan. Menurut pasal Pencemaran Nama Baik ini memicu beberapa penafsiran. Tindak pidana ini mengandung unsur penghinaan ringan yang juga merupakan bagian dari tindak pidana *cyberbullying* dan juga merupakan penghinaan berdasarkan Pasal 315 KUHP. Oleh karena itu, guna saat ini menjadi pedoman penanganan dan penegakan sanksi terhadap tindakan pidana penghinaan di Internet. Internet (*cyberbullying*) disusun melalui Pasal 27 Ayat 3 UU ITE jika tindakan itu termasuk dalam tindak pidana penghinaan menggunakan komputer. dianggap selaku alat yang digunakan dalam kejahatan<sup>59</sup>.

Melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE mencakup atas tiga elemen yang mempunyai hubungan melalui elemen KUHP yang dimuka umum yakni elemen membagikan transmisi, membuat yang mampu dijangkau serta membagikan distribusi. Oleh sebab itu, dinantikan aparat penegak hukum ketika melaksanakan penegakan pada perkara kejahatan internet perlu bekerja secara optimal serta tidak menyalahi otoritasnya<sup>60</sup>. Sehingga delik penghinaan yang berlandaskan Pasal 310,

---

<sup>59</sup><https://www.Kebijakan//kriminal-terhadap-tindak-pidana.co.id> diakses pada tanggal 23 desember 2023 pukul 03.00

<sup>60</sup>Wulan dan Evi Retno, 2020 “KAJIAN YURIDIS PASAL 27 AYAT (1) UNDANGUNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG TINDAK PIDANA SIBER KESUSILAN”, Jurnal HUKUM BISNIS, Vol 4, No.1, hlm 332-345

311, dan 315 KUHP sudah diakui selaku wujud atas interpretasi beserta pengertian atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada tindakan penghinaan yang dilaksanakan pada dunia maya.

Perlindungan hukum kepada anak juga bisa diketahui sebagai perlindungan anak secara Undang-undang, yang terdapat dalam pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sudah memuat atau mengatur bahwasannya negara juga memberikan suatu perlindungan untuk anak miskin dan juga anak yang terlantar, dan selanjutnya juga diatur dalam Undang-undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun yang mana kesejahteraan ialah suatu aturan kehidupan setiap anak untuk bisa menjamin proses perkembangan yang sangat baik, untuk mental, fisik maupun sosial anak.

Tindak pidana yang dilaksanakan pada anak juga perbuatan tindak pidananya juga harus tidak sama pada tindak pidana yang dilakukan oleh orang suda dewasa. Sebagaimana yang kita diketahui bahwasannya setiap anak juga berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam tindakan penanganannya.

## **B. Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana**

### **a. Pelaksanaan diversi menurut penyidik**

Pasal 5 Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dasar penyidik dalam penanganan anak dapat dikembalikan kepada orang tua agar anak dapat dibina untuk menjadi mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek hukum dan perlakuan terhadap anak cenderung merugikan anak.

Dengan demikian perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagai perubahan dan pembaharuan Undang-undang Pengadilan Anak tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 29 Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menyatakan diversifikasi hanya dapat dilaksanakan ancaman tindak pidana dibawah 7 (tujuh) tahun atau diklasifikasikan ke dalam tindak pidana ringan, tanpa memberikan aturan perlindungan ancaman tindak pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Tidak konsisten dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap ancaman tindak pidana diatas 7 (tujuh) tahun secara prinsip membuat perlindungan hukum terhadap anak masih belum maksimal sedangkan yang terancam hukuman diatas 7 (tujuh) tahun tetap diproses secara formal.

Anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku juga dapat dikatakan sebagai korban. Tidak sedikit anak yang berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana yang diancam diatas 7 (tujuh) tahun atau diklasifikasikan termasuk delik biasa seperti Pencurian dengan pemberatan, pencabulan, penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia, kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal hingga peredaran narkoba.

Tindak pidana tersebut merupakan delik biasa yang tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan diversifikasi dengan pendekatan *Restorative Justice*. Meskipun demikian penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana tetaplah berbeda dengan penanganan terhadap tindak pidana orang dewasa. Anak harus mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus agar anak tidak mengalami tekanan jiwa dan pengaruh buruk bagi masa depan serta perkembangan kepribadiannya.

Dalam praktek penegak hukum, Kepolisian (penyidik) berwenang menentukan posisi anak pelaku tindak pidana untuk tidak meneruskan atau memberhentikan perkara anak pelaku tindak pidana atau melakukan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 16 Ayat (1) huruf l Undang-undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi acuan dalam melakukan diversifikasi atau diskresi.

Hal ini mengandung pengertian bahwa hanya pelaksanaan diversifikasi oleh penegakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan saja yang dibenarkan dilakukan penyidik. Pelaksanaan diversifikasi dalam penegakan hukum yang menyimpang dari aturan yang telah digariskan bukan saja akan menimbulkan persepsi negatif terhadap penyidik.

Pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan dapat dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam tataran praktik masih mengalami kendala untuk melakukan koordinasi, sehingga kurang berhasilnya pelaksanaan diversifikasi.

Diversifikasi diharapkan bisa berpotensi memberikan dampak perubahan dalam proses peradilan pidana khusus tahap penyidikan masih mengalami berbagai permasalahan tersendiri. Tataran diversifikasi dengan pendekatan restoratif justice telah dilakukan masih menimbulkan pertanyaan, apakah alasan penghentian penyidikan oleh Polri selaku penyidik. Namun apabila perkara anak yang berkonflik dengan hukum akan dilanjutkan pada tahap penuntutan, buat apa mekanisme diversifikasi dengan pendekatan restoratif justice di upayakan oleh penyidik yang hanya memakan waktu panjang, sangat kaku dan memakan biaya yang cukup besar.

Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan perampasan kemerdekaan diharapkan mampu menjadi alternatif penyelesaian perkara anak yang pertama kali melakukan tindak pidana dengan menekan pemulihan terhadap korban.

Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 Undang-undang No.2 Tahun 2002 dan dipertegas Pasal 29 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversifikasi dapat dilaksanakan pada anak yang mendapat ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun. Dalam penulisan tesis ini masih belum adanya peraturan pemerintah, mengatur lebih jelas proses pelaksanaan diversifikasi terhadap

anak tindak pidana sehingga penyidik masih berhati-hati melakukan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan data penerapan diversifikasi di kepolisian, sebenarnya sudah sejak lama dipraktikkan mengenai konsep diversifikasi, bahkan sebelum diundangkannya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2012. Dalam hal ini diversifikasi disebutkan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7).

Dalam praktik yang dilakukan pada tahap penyidikan, maka sejalan dengan apa yang dimanatkan oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pendekatan keadilan restoratif melalui diversifikasi. Secara garis besar terdapat tiga bentuk diversifikasi yaitu diversifikasi dalam bentuk peringatan; diversifikasi informal, dan diversifikasi formal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Melihat pada kenyataan yang terjadi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyidik sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan awal terhadap anak dapat dikatakan telah melakukan upaya-upaya yang mengarah kepada penerapan diversifikasi.

Penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), maka yang berlaku adalah masih Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada saat masih berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka upaya-upaya seperti diversifikasi sudah beberapa kali dilakukan walaupun dalam pemakaian istilah yang berbeda (seperti perdamaian dan lain sebagainya), dan upaya-upaya tersebut dilakukan karena adanya permintaan dari pihak-pihak yang berperkara.

Berkaitan dengan itu dapat dilihat pelaksanaan diversifikasi di Kepolisian tidak akan melakukan upaya-upaya perdamaian tersebut kalau sebelumnya tidak ada permintaan dari para pihak-pihak yang bersengketa namun hal tersebut tidak berlaku untuk delik-delik umum. Pihak yang berperkara (atau dengan kata lain

bukan berasal dari inisiatif pihak kepolisian) itupun dilakukan atas perkara-perkara tertentu saja (delik aduan), namun hal tersebut tidak berlaku untuk delik-delik umum. Setelah dilakukan perdamaianpun itu dilaporkan terlebih dahulu ke pimpinan. Kalau pimpinan menyetujuinya, barulah kasus tersebut di tutup, namun jika pimpinan tidak menyetujuinya, maka perkara tersebut berlanjut, atau berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan.

kedua, pada saat UU SPPA sudah berlaku, pihak kepolisian dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, maka diupayakan diversifikasi. Oleh karena itu ketika perkara anak tersebut (dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu) hendak dilakukan upaya diversifikasi, maka pihak kepolisian mengundang pihak-pihak terkait untuk melaksanakan upaya diversifikasi tersebut. Jika upaya diversifikasi berhasil, maka pihak kepolisian meminta penetapan ke pengadilan (secara langsung) tanpa melalui kejaksaan. Penetapan tersebut untuk mengesahkan upaya diversifikasi yang sudah dijalankan agar perkara tersebut bisa berhenti atau tidak berlanjut ke tahap selanjutnya. Namun ketika upaya tersebut tidak berhasil (gagal), maka pihak kepolisian sebagaimana umumnya yaitu perkara tersebut berlanjut, atau berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan.

#### **b. Pelaksanaan Diversifikasi oleh Penuntut Umum**

Apabila upaya diversifikasi tidak dilaksanakan melalui tingkatan penyidikan, jaksa harus melaksanakannya pada tingkat penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan 42 UU SPPA. Pasal 42 UU SPPA menyatakan: (1) Penuntut wajib melaksanakan upaya diversifikasi melalui durasi 7 hari sejak berkas diterima petugas penyidik; (2) Diversifikasi selakumana dimaksudkan ayat (1) perlu diselenggarakan melalui jangka waktu 30 hari. (3) Setelah ada kesepakatan mengenai prosedur diversifikasi, kejaksaan harus menyerahkan protokol diversifikasi serta persetujuan diversifikasi pada ketua pengadilan negeri guna diputuskan. (4) Jika diversifikasi tidak sukses, kejaksaan perlu meneruskan berita acara diversifikasi serta menyerahkan perkaranya menuju pengadilan bersama melalui pelaporan hasil penyidikan sosial.

Penuntut Umum Anak selaku unit dari instansi kejaksaan yang selaku urutan penyelenggara mekanisme peradilan pidana anak, perihal panduan penyelenggara diversifikasi pada mekanisme peradilan pidana anak, selaku tindak lanjutan atas aturan diversifikasi dimuat melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dirumuskan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Melalui bagian kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun disusun perihal panduan penyelenggaraan diversifikasi melalui tahapan Dakwaan. Penuntut Umum memikul tanggung jawab terhadap anak serta barang bukti dari petugas penyidik terdekat melalui jangka waktu tujuh x dua puluh empat (7 x 24) jam sesudah penuntut umum mengalihkan tanggung jawab terhadap anak ataupun barang bukti yang ditujukan pada anak tersebut.

Orang Tua dan Korban ataupun Korban di Bawah Umur dan/atau Orang Tua/Wali guna Menyelesaikan Perkara diversifikasi Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. artinya, penuntut umum wajib melakukan upaya diversifikasi melalui jangka waktu tujuh hari sejak diterimanya berkas dari penyidik, dan acara diversifikasi harus diselenggarakan dalam jangka waktu 30 hari sejak dimulainya diversifikasi. tahap konseling diversifikasi tahapan penuntutan diawali jaksa anak selaku mediator diversifikasi melalui memperkenalkan pihak-pihak yang hadir dan membagikan pemberitahuan hasil atas konseling diversifikasi beserta aturan-aturan konseling diversifikasi yang disetujui para pihak.

Penuntun Umum Anak berperan selaku mediator pengalih perhatian memaparkan tugasnya selaku mediator dan menguraikan dakwaan. Konselor komunitas berbagi informasi perihal perilaku dan situasi sosial anak beserta

membagikan saran guna mencari solusi. Selaku agen pengalih perhatian, jaksa penuntut anak, antara lain, mempunyai kewajiban guna membagikan kesempatan kepada pelaku anak guna mendengarkan informasi mengenai dakwaan yang dikenakan terhadap mereka.

Orang tua/wali kemudian mengkomunikasikan fakta tentang perilaku anak dan solusi yang diantisipasi kepada korban/anak, serta orang tua/wali korban mengkomunikasikan jawaban serta solusi yang diantisipasi. Dalam melakukan diversifikasi, jaksa perlu mempertimbangkan klasifikasi tindak pidana, usia anak, hasil penyidikan masyarakat, serta dukungan keluarga serta lingkungan masyarakat, seperti dimuat melalui Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Melalui hal mekanisme musyawarah diversifikasi tidak memperoleh kesepakatan, Penuntut Umum Anak membuat laporan dan berita acara mekanisme diversifikasi Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun, selanjutnya Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 mengenai atasan langsung yang dimaksudkan melalui pasal ini ialah Kepala Unit Pidana Umum yang merupakan bawahan kepala Kejaksaan Negeri ataupun Direktur Senior Kejaksaan Negeri.

Pemantauan pada penyelenggara perjanjian diversifikasi dilaksanakan melalui jangka waktu yang telah disetujui melalui perjanjian diversifikasi. Jika diperlukan, pekerja sosial profesional pada tahap penuntutan pidana mampu bekerja sama pada organisasi terkait guna merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali anak korban, seperti dimuat melalui Pasal 40 ayat (2) (Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun). Hal yang selaku persoalan ialah belum adanya ketetapan melalui melanjut perihal mekanisme penyelenggaraan diversifikasi ditingkatkan penuntutan yang disusun melalui Pasal 48

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Pedoman untuk melakukan aktivitas yang mengganggu dan menangani anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun.

Apabila kesepakatan mengenai pertimbangan diversi tercapai pada tahap penuntutan, maka perjanjian diversi harus mencakup anak ataupun orang tua/wali, korban, korban di bawah umur ataupun orang tua/wali, penuntut umum, penyuluh masyarakat, serta ditandatangani oleh hakim yang bertanggung jawab. Pekerja Sosial Profesional Pasal 36 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Di Bawah 12 (dua belas) tahun Seluruh mekanisme diversi diatur dalam dokumen berikut : harus dicatat. Protokol Diversi (Pasal 36 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Interaksi dengan Anak di Bawah 12 Tahun). Jaksa pengawas langsung melaksanakan pemantauan pada penyelenggaraan perjanjian diversi (Pasal 39 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 mengenai Pelaksanaan Perjanjian Diversi dan Perlakuan terhadap Anak Di Bawah 12 Tahun mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Walaupun Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia membagikan ketetapan lebih lanjut perihal tata cara penyelenggaraan diversi pada tingkatan kejaksaan, namun padahal Keputusan ini penting selaku penyeragaman pelaksanaan diversi oleh kejaksaan di seluruh Indonesia, namun belum diundangkan. Salah satu kelemahan implementasi diversi penuntutan di Indonesia ialah belum adanya rangka diversi dalam mekanisme peradilan pidana anak, maka memantau protokol diversi penuntutan anak, tidak ada konsistensi. Masing-masing jaksa anak telah mengembangkan protokol diversi dalam berbagai bentuk selaku fasilitator diversi di kalangan jaksa dan jaksa senior di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan dari Kejaksaan Agung RI yang menjadi pedoman pada penyelenggara diversi internal oleh jaksa penuntut umum di RI. Di Indonesia, saat ini diversi tidak dilakukan jaksa penuntut umum dan tidak dilakukan

berdasarkan instruksi atasan masing-masing jaksa, termasuk pembuatan prosedur diversifikasi oleh jaksa anak.<sup>61</sup>

### c. Pelaksanaan Diversifikasi oleh Hakim

Prosedur diversifikasi dalam mekanisme peradilan dilakukan apabila tidak dicapai kesepakatan antara pelaku (anak) bersama korban, dan prosedur diversifikasi pada tingkat penuntutan pidana dengan kejaksaan tidak berhasil. Setelah menerima dokumen dari kejaksaan, Pasal 52 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menaat bagaimana hal itu dapat diterapkan ketika pemeriksaan dipersidangan, yang menyatakan :

- Ketua pengadilan harus memilih Hakim ataupun majelis hakim guna mengurus kasus anak paling lama 3 (tiga) hari sesudah mendapatkan berkas dari Penuntut Umum.
- Hakim harus meminta perubahan paling lama 7 (tujuh) hari sesudah ditentukan selaku hakim ketua pengadilan negeri.
- Perubahan harus dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari.
- Mekanisme perubahan mampu dilakukan di ruang mediasi atau di pengadilan negeri lainnya.
- Jika prosedur Diversifikasi mendapatkan kesepakatan, hakim membagi tahu ketua pengadilan negeri mengenai acara Diversifikasi dan kesepakatan itu guna dibuat keputusan.
- Jika mekanisme Diversifikasi tidak dapat dilaksanakan, perkara dibawa menuju tahapan persidangan.

Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial memulai prosedur diversifikasi penuntutan perkara di tingkat pengadilan ini melalui penyertaan pihak-pihak mencakup: pelaku, anak, korban, keluarga, masyarakat, tokoh

---

<sup>61</sup> Ellen Yolanda Sinaga, "Penerapan Diversifikasi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Badamai Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 201–220.

masyarakat, serta pihak lainnya. Ruangan mediasi pengadilan negeri ialah tempat diversi dilakukan. Sesudah prosedur diversi selesai, hakim menyusun berita acara mekanisme diversi. Ini dapat berbentuk berhasil atau gagal. Jika para pihak memperoleh kesepakatan serta hasilnya dicantumkan melalui wujud kesepakatan diversi, mekanisme diversi dianggap berhasil. Temuan kesepakatan diversi dan berita acara diversi dikirim pada ketua pengadilan negeri guna dibuatkan penetapan. Ketua pengadilan negeri membuat penetapan melalui durasi paling lama 3 (tiga) hari dinilai sejak dinyatakan kesepakatan diversi. Penentuan ini harus diteruskan pada pembimbing kemasyarakatan serta hakim yang mengurus kasus melalui durasi 3 hari sejak ditentukan. Sesudah diversi disepakati, hakim memutuskan guna menghentikan persidangan perkara anak itu.

Diversi tingkat pengadilan dinyatakan tidak berhasil apabila tidak tercapainya kesepakatan pada pihak pelaku (anak) bersama korban. Melalui kegagalan diversi itu, sehingga perkara diteruskan pada tahapan persidangan. Berikutnya hakim meneruskan persidangan selaras bersama persidangan guna anak, seperti dimuat melalui UU No. 11/2012.<sup>62</sup>

Melalui taraf pengadilan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memakai istilah Restorative Justice Diversification ataupun Restorative Justice. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3) tidak menggunakan istilah baru ini.

Di sini, kekuatan hukum berasal dari hierarki undang-undang, yang membedakan setiap jenis Undang-undang berlandaskan prinsip bahwa undang-undang yang meninggi tidak diperbolehkan berlawanan atas undang-undang yang lebih rendah. Oleh sebab itu, karena Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak agar memiliki keunggulan hukum yang mengikat, asas hierarki harus diterapkan. Menurut Undang-undang, apabila diversi sudah

---

<sup>62</sup> Teguh Prasetyo, 2015, "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 1–14.

dilaksanakan namun mencapai kata sepakat, perkara akan dibawa menuju tahapan persidangan.



#### **BAB IV PENUTUP**

## **A. Kesimpulan**

### **1. mekanisme penegakan hukum dalam tindak pidana siber yang dilakukan oleh anak**

Perlindungan hukum bagi anak selaku korban tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia melalui normatif dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (2). Selain itu, dimuat pula pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29. Namun, adanya aturan yuridis tidak berlangsung efektif sebab melalui ketetapan mencakup KUHP dan UU ITE lazimnya sekadar mengatur terkait. tindak pidana penghinaan ataupun pencemaran nama baik lazimnya tidak menyentuh anak selaku korban yang mampu berimbas buruk pada pertumbuhan fisiknya ataupun mental anak dimasa depan. Lebih khusus, berlandaskan pelaporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari periode tahun 2015 hingga tahun 2018 pengaduan korban cyber bullying yang dilaporkan meninggi serta signifikan dari 0 menjadi 245 pengaduan.

### **2. penerapan diversifikasi terhadap anak dalam mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana**

Diversifikasi mampu dilaksanakan pada anak yang melakukan tindak pidana melalui ancaman hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun serta bukan selaku pengulangan tindakan pidana. Selanjutnya perihal batasan usia, anak mampu diusahakan diversifikasi jika anak belum berusia 12 tahun serta tidak melampaui 18 tahun walaupun anak telah atau pernah kawin;

- Melakukan taktik diversifikasi tingkat investigatif merupakan upaya pertama yang dilakukan anak ketika berhadapan dengan hukum. Kejahatan yang diperbuat anak ditangani Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Pelaksanaan tahapan penelitian dilaksanakan dengan pendekatan mediasi yang harus dilalui. Mekanisme diversifikasi telah selesai dan pihak-pihak yang terkena dampak serta mereka yang telah diberitahu guna berpartisipasi dalam mekanisme diversifikasi dapat berpartisipasi. Pada tingkat penyidikan,

belum adanya standar operasional mekanisme khusus guna menangani diversi. Karena belum memuat aturan yang menata diversi melalui rinci pada tingkatan penyidikan, persepsi individu terhadap mekanisme diversi berbeda-beda. Penerapan diversi pada tingkat kejaksaan sama dengan pada tingkat pendidikan. Perbedaannya terletak pada moderator di setiap level. diversi tingkat kejaksaan juga telah selesai;

- Jaksa ketika menyelenggarakan diversi berpanduan atas undang-undang mekanisme peradilan pidana anak serta juga PERJAK Nomor PER066/A/J.A/04/2015. Upaya diversi terakhir terjadi melalui tingkatan pengadilan. Penerapan diversi dalam hukum pidana anak dilakukan melalui pendekatan mediasi. Hakim bertindak selaku mediator dan arbiter. Penerapan diversi bersifat musyawarah di semua tingkatan, dengan konsultasi antara pelaku dan korban. Tujuan musyawarah ialah guna mencapai kesepakatan dengan memperhatikan kepentingan pelaku dan korban. Meskipun penerapan diversi dalam sistem peradilan anak sudah dimulai, namun pada hakekatnya penerapan diversi belum berdampak pada rasa keadilan. Sebab, masih banyak penyidik, jaksa, dan hakim yang melakukan diversi dan bukan merupakan lembaga penegak hukum khusus diversi

**a. Pelaksanaan diversi oleh penyidik**

Penerapan diversi di tingkat penyidikan adalah upaya awal yang harus dilalui oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di tangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak. Penerapan di tahap penyidikan dilakukan menggunakan pendekatan mediasi. Proses diversi bersifat tertutup, yang dapat menghadiri adalah pihak-pihak yang bersangkutan dan orang-orang yang mendapat surat untuk menghadiri proses upaya diversi. Ditingkat penyidikan tidak ada standar operasional prosedur khusus dalam hal penanganan diversi. Belum adanya peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan diversi secara detail di tingkat penyidikan sehingga menimbulkan perbedaan persepsi mengenai proses diversi di setiap tingkatan.

## **2. Pelaksanaan diversifikasi oleh penuntut umum**

Penerapan taktik diversifikasi dilandasi adanya keinginan guna menjauhi imbas negatif keterlibatan dalam sistem peradilan pidana terhadap kehidupan dan perkembangan anak. Pelaksanaan diversifikasi aparat penegak hukum dilandaskan atas otoritas penegak hukum yang disebut diskresi ataupun diskresi Indonesia. Melalui memperkenalkan konsepsi reorientasi, wujud peradilan formal yang ada memprioritaskan upaya guna melindungi anak dari penahanan. Lebih jauh lagi, dengan menerapkan pencegahan sebelum kejahatan terjadi menampilkan perlindungan anak dapat dilaksanakan melalui kebijakan diversifikasi pada seluruh tingkat sistem peradilan, dimulai dari masyarakat. Sekalipun anak Anda melakukan kejahatan, tidak perlu melapor ke polisi. Anak-anak merupakan generasi yang akan terus memimpin bangsa Indonesia di masa depan dan merupakan salah satu warga negara yang patut dilindungi. Semua anak tidak hanya harus mendapat pendidikan formal mencakup sekolah, tetapi juga pendidikan moral agar tumbuh selaku karakter yang bermanfaat bagi negara dan bangsa.

### **3. Pelaksanaan diversifikasi oleh hakim**

Adapun upaya penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Diversifikasi oleh hakim yaitu dengan cara berpedoman pada PERMA Nomor 4 Tahun 2014 yang man di dalamnya sudah disusun mengenai musyawarah Diversifikasi yang merupakan kesepakatan melalui penggunaan pendekatan keadilan Restoratif yang menyertakan anak orangtua/wali, korban atau orangtua/wali, pembimbing masyarakat, lembaga soisial, serta pihak-pihak yang dianggap penting melalui mekanisme Diversifikasi tersebut. Sementara itu, berpedoman juga pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, agar Diversifikasi mampu berlangsung melalui optimal serta haka nak selaku pelaku kejahatan mampu terlindungi.

## **3. Saran**


### **1. Kepada penyidik**

Butuh dilaksanakannya pendidikan, pelatihan, pembinaan serta kampanye melalui kontinu supaya mampu dilaksanakan diversifikasi

maximal melalui taraf penyidikan selaras maksud dan cita-citakan yang diatur Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **2. Kepada penuntut umum**

Oleh aparat penegak hukum ketika dalam pekerjaannya mencakup penyidikan penuntutan, pemantauan serta penetapan Keputusan perkara melalui sidang pengadilan hendak mendahulukan penegakan diversi selaku salah satu solusi atas penyelenggaraan sistem pidana anak; Berlandaskan pembahasan tersebut, adapun saran khususnya kepada Hakim untuk melaksanakan diversi pada anak yang melakukan tindak pidana sehingga memberi kesan yang baik bagi psikologi anak yang berhadapan dengan hukum.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Al-Quran dan Hadist**

- 1) QS. Al-Mu'minum: 12-24

- 2) QS. Al Imran: 73
- 3) QS. Al-Imran: 159
- 4) QS. AL-Imran: 134

**B. Buku**

- 1) Ademiuyi, Adesoji., Chuqin Li., Albert Park, 2022, Implications and Preventions of Cyberbullying and Social Exclusion in Social Media: Systematic Review. JMIR Publications. Inggris. 2022, Hal 6.
- 2) Basuki, Sulistyoyo. 2006. Metode Penelitian, Wedatama Widya Sastra, jakarta.
- 3) Bryan A. Garner, 2009, Black's Law Dictionary, ninth edition, St. paul, West, hlm. 1343.
- 4) C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38
- 5) Dahlan Abdul Azis, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).
- 6) Hans Kelsen, 2009, Dasar-Dasar Hukum Normatif, Nusamedia, Jakarta, hlm. 343.
- 7) Hamzah dan Andi, 2015, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP,(PT Sinar Grafika, Jakarta Edisi Kedua, 2015), hlm 27
- 8) Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm. 12
- 9) Martina Krešić Ćorić, Ana Kaštelan. 2020, Bullying through the Internet – Cyberbullying. Hachette Group Book pranciss. 2020, Hal.32
- 10) Mahrus Ali and Syarif Hidayat, 2011, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System (Depok:Gramata Publishing), hal. 287.

- 11) Nixon, Charisse L, 2014, Current Perspectives: The Impact Of Cyberbullying On Adolescent Health. National Library of Medicine. Inggris. 2014, Hal 143-158.
- 12) R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 49.
- 13) Sayyid Sabiq, 2009, Fikih Sunnah 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing), hal. 420.
- 14) Sinamo, Nomensen. 2009. Metode Penelitian Hukum. Bumi Intitama Sejahtera, jakarta, Hal 18.
- 15) Sudikno Martokusumo, 2005, Mengenal Hukum Satu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm 4.
- 16) Ulber, Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial, PT. Refika Aditama, Bandung.
- 17) Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Balai Lampung, Bandar Lampung, hlm. 30

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- 1) Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Diakses dari <https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>.
- 2) Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

#### **D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

- 1) Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.
- 2) Budi Suhariyanto, 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, (Jakarta: Raja Grafindo) hlm 47
- 3) Budi Suhariyanto.,2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 123
- 4) Ellen Yolanda Sinaga, “Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” Badamai Law Journal, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 201–220.
- 5) Friskila Clara, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana (Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3, 2016), Semarang: Jurnal Universitas Dipenogoro, 2016, hlm 30.
- 6) Jalal, N. M., & Idris, M. Muliana.(2020). faktor-Faktor Cyberbullying Pada Remaja, Jurnal IKRA-ITH Humaniora, Vol. 5 No. 2.
- 7) Lianthy Nathania Paat, 2020 “Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016” jurnal Lex Crimen Vol. IX N0 hlm 15.
- 8) Lianthy Nathania Paat, Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lex Crimen Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2020), Manado: Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2020, hlm 13.
- 9) Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice) Refika Aditama, Bandung. hlm. 2.

- 10) Muchsin, Disertasi :2003, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.
- 11) Muhammad Dani Ihkam, 2022, Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Kertha Wicara Vol 9 No. 11, hlm 1-9.
- 12) Ndururu dkk, 2020 “Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming), Jurnal Tectum Vol 1 No. 2
- 13) Philipus.M. Hardjo, 1988, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 5.
- 14) Satjipro Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, hlm.
- 15) Setiono, Disertasi :2004, “Rule of Law”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.
- 16) Siahaan, Andysah Putera Utama. 2021, Pelanggaran Cybercrime dan Kekuatan Yuridiksi di Indonesia, Jurnal Teknik dan Informatika. Vol.5 no. 12.
- 17) Teguh Prasetyo, 2015, “Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 1–14.
- 18) Wulan dan Evi Retno, 2020 “KAJIAN YURIDIS PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG TINDAK PIDANA SIBER KESUSILAAN”, Jurnal HUKUM BISNIS, Vol 4, No.1, hlm 332-345

#### **E. Lain-Lain**

- 1) <http://dutaxp.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-jenis-jenis-cybercrime.html> diakses pada tanggal 03 desember 2022 pukul 21:00
- 2) <http://poejaa.wordpress.com/> diakses pada tanggal 29 oktober 2022 pkl 11.00

- 3) <http://repository.unimar-amni.ac.id/id/eprint/2412> diakses pada tanggal 29 oktober 2022 pkl 10.30
- 4) <http://repository.unimar-amni.ac.id/id/eprint/2641> diakses pada tanggal 24 november 2022 pkl 23.00
- 5) <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpkk397d913859full.pdf> diakses pada 2 desember 2022 pukul 04.16
- 6) <https://www.kanalinfo.web.id> diakses pada tanggal 1 desember 2022 pukul 01.15
- 7) [https://GambaranPenggunaanMediaSosial.com/Facebook Terhadap Kejadian Cyberbullying Pada Remaja.com](https://GambaranPenggunaanMediaSosial.com/FacebookTerhadapKejadianCyberbullyingPadaRemaja.com), diakses pada tanggal 20 oktober 2022
- 8) [https://www.Bijak Menggunakan Media Sosial-di Kalangan Masyarakat.com](https://www.BijakMenggunakanMediaSosial-diKalanganMasyarakat.com), diakses pada tanggal 22 oktober 2023
- 9) [https:// Back To The Roots And Back To The Future.co.id](https://BackToTheRootsAndBackToTheFuture.co.id) diakses pada tanggal 03 desember 2022 pukul 02.00
- 10) [https:// www.Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan.com.id](https://www.PerlindunganHukumTerhadapAnakdanPerempuan.com.id), diakses pada tanggal 25 oktober 2022
- 11) [https:// www.Sanksi Dalam/Tindak Pidana Anak.com](https://www.SanksiDalamTindakPidanaAnak.com) diakses pada tanggal 26 oktober 2022
- 12) [https:// www.Undang-Undang/Nomor 11 Tahun 2012.com](https://www.Undang-Undang/Nomor11Tahun2012.com) diakses pada tanggal 26 oktober 2022 pkl 07.00
- 13) <https://biroumumpbj.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 03 desember 2022 pukul 23.00
- 14) <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6> diakses pada tanggal 15 november 2022 pkl 21.00
- 15) <https://id.wikipedia.org> diakses pada tanggal 30 oktober pkl 18.00

- 16) <https://indonesiabaik.id>. Diakses pada tanggal 12 november 2022 pk1 20.20
- 17) <https://is.undiksha.ac.id> diakses pada tanggal 29 oktober 2022 pk1 12.00
- 18) <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/download/10433/5906>  
diakses pada tanggal 2 desember 2022 pukul 04.13
- 19) <https://kbbi.lektur.id/perundangan> diakses pada tanggal 1 desember 2022 pk1  
03.09
- 20) [https://Of Research Of Effective Advertising Strategies-in The Social Media  
Age](https://Of%20Research%20Of%20Effective%20Advertising%20Strategies-in%20The%20Social%20Media%20Age) diakses pada tanggal 03 desember 2022 pukul 24.00
- 21) <https://Penelitian-Hukum.com> diakses pada tanggal 1 november 2022 pk1 19.00
- 22) [https://Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di  
Indonesia.com](https://Pengaruh%20Media%20Sosial%20Terhadap%20Perubahan%20Sosial%20Masyarakat%20di%20Indonesia.com) diakses pada tanggal 1 november 2022 pk1 18.30
- 23) [https://Problematika Dakwah-Di Media Sosial.com](https://Problematika%20Dakwah-Di%20Media%20Sosial.com) diakses pada tanggal 04  
desember 2022 pukul 07.00
- 24) <https://repository.uir.ac.id> diakses pada tanggal 1 desember 2022 pukul 01.00
- 25) [https://Understanding Social Media.com](https://Understanding%20Social%20Media.com) diakses pada tanggal 03 desember  
2022 pukul 01.00
- 26) <https://www.id.wikipedia.org.com>, diakses pada tanggal 17 oktober 2022
- 27) [https://www.implications and preventions of cyberbullying and social exclusion  
in social media.com](https://www.implications%20and%20preventions%20of%20cyberbullying%20and%20social%20exclusion%20in%20social%20media.com), diakses pada tanggal 17 Oktober 2022
- 28) <https://www.Kebijakan//kriminal-terhadap-tindak-pidana.co.id> diakses pada  
tanggal 23 desember 2023 pukul 03.00
- 29) <https://www.nn.nariaman.go.id> diakses pada 29 oktober 2022 pk1 10.00
- 30) [https://www.Sexting Legislation-in the United States and Abroad.com](https://www.Sexting%20Legislation-in%20the%20United%20States%20and%20Abroad.com), diakses  
pada tanggal 17 oktober 2022
- 31) [https://www.The mobile life report.com](https://www.The%20mobile%20life%20report.com), diakses pada tanggal 17 oktober 2022

